STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA *(FUNDRISING)*, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

SITI ANIFAH
F02418159

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Anifah

NIM : F02418159

Program : Magister (S-2) Ekonomi Syariah

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

CA6C1AHF694789011

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Siti Anifah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Di Dompet Dhuafa Jawa Timur" yang ditulis oleh Siti Anifah ini telah disetujui pada tanggal 18 Agustus 2020

Oleh:

Pembimbing 1	**Pembimbing II**
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.	**Dr. Muhammad Lathoif Ghazali, Lc. MA**

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur" yang di tulis oleh Siti Anifah NIM F02418159 ini telah di uji dalam Ujian Tesis pada hari Jumat, 4 Desember 2020.

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag (Ketua) .....
   NIP. 195005201982031002
2. Dr. H. Muhammad Lathoif Ghazali, Lc., MA (Sekretaris) .....
   NIP. 197511032005011005
3. Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag (Penguji I) .....
   NIP. 196506151991021001
4. Dr. Khotib, M.Ag (Penguji II) .....
   NIP. 196906082005011003

Surabaya, 4 Desember 2020

Direktur,

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Anifah
NIM : F02418159
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Ekonomi Syariah
E-mail address : azzahraanifah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ■ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Maret 2021

Penulis

METERAI TEMPEL
5E13FADF333068363
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Siti Anifah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur" dilatarbelakangi oleh besarnya potensi wakaf uang dari masyarakat secara nasional namun dalam realitanya belum terealisasi secara maksimal. *Performance* nadzir memiliki peran penting dalam pengembangan wakaf uang. Salah satu nadzir wakaf uang yang ada di Indonesia adalah Dompet Dhuafa. Keberadaan Dompet Dhuafa di berbagai regional, salah satunya di Jawa Timur menjadikan daya tarik untuk dilakukan penelitian wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur? *Kedua*, apa saja kendala yang dihadapi dalam penghimpuan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur? *Ketiga*, Bagaimana solusi sebagai upaya penyelesaian kendala dalam strategi penghimpuan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai alat untuk menganalisis penghambat serta pendukung dalam penghimpunan dana *(fundrising)* pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini *fundrising* (penghimpunan dana) Dompet Dhuafa Jawa Timur dilakukan dengan mengandalkan *campaign* dari Dompet Dhuafa pusat, termasuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Rendahnya literasi masyarakat dan minimnya sosialisai informasi program wakaf uang kepada masyarakat berimplikasi pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk wakaf uang. Hal ini turut serta menjadikan kecilnya jumlah wakaf uang yang berhasil di himpun oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur dibandingkan dengan hasil perolehan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Upaya pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dengan melakukan sinergi kepada lembaga pendidikan, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat dengan memaksimalkan *platform* media sosial baik dengan *forum group discusion* maupun dengan seminar (*online* dan *offline*). Peningkatan kompetensi pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan dengan mengintensifkan pembinaan lembaga Dompet Dhuafa Jawa Timur oleh lembaga regulator terkait, sehingga terbangun pengelola yang amanah, profesional dan akuntabel. Dengan demikian masyarakat semakin *aware* dan terdorong untuk mensedekahkan harta yang dimilikinya dalam bentuk wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur.

Kata Kunci: Strategi, Wakaf Uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Batasan Masalah 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan Peneltian 10

F. Kegunaan Penelitian 10

G. Kajian Teoritis 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Penelitian Terdahulu 17

I. Metode Penelitian..... 21

J. Sistematika Penulisan 27

BAB II : STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA *(FUNDRISING)*, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG

A. Wakaf Uang dalam Islam..... 29

B. Manajemen Strategi Wakaf Uang 39

C. Penghimpunan Dana *(Fundrising)* Wakaf Uang 42

D. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang..... 46

BAB III : PENGHIMPUNAN DANA *(FUNDRISING)*, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

A. Dompet Dhuafa Jawa Timur 56

B. Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 64

C. Produk Wakaf Dompet Dhuafa Jawa Timur..... 77

D. Penghimpunan Dana *(Fundrising)* Wakaf Uang di DD 79

E. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di DD..... 81

BAB IV : ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA *(FUNDRISING)*, PENGELOLAAN DAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

A. Analisis Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet DhuafaJawaTimur…….. 86

B. Masalah yang dihadapi dalam Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur……..... 93

C. Analisis Penyelesaian dalam Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur……..... 98

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 108

B. Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA 110

LAMPIRAN 117

BIODATA PENULIS 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Potensi Wakaf Uang di Indonesia 5

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 17

Tabel 3.1 Anggota Tim Dompet Dhuafa Jawa Timur..... 61

Tabel 4.1 Penghimpunan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Nasional 103

Tabel 4.2 Surplus Penghimpunan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Nasional 104

Tabel 4.3 Penghimpunan Wakaf Uang Dompet Dhuafa Jawa Timur..... 105

Tabel 4.4 Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah DD Jawa Timur 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Wakaf Uang 50

Gambar 3.2 Peta Lokasi Dompet Dhuafa Jawa Timur 63

Gambar 4.1 Skema Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa 91

Gambar 4.2 Skema Wakaf Produktif 91

Gambar 4.2 Proyek Wakaf Uang Dompet Dhuafa Jawa Timur..... 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda. Selain bertujuan untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial dan memberikan pengaruh besar dalam pemberdayaan ekonomi umat.[1] Secara umum terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang melegitimasi tentang di anjurkannya wakaf. Diantaranya yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (TQS. al-Baqarah (2): 261)[2]

Dalam ayat lain juga dijelaskan anjuran untuk menafkahkan harta di jalan Allah yaitu terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

> "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

[1]Suhrawardi K. Lubis, et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 21.
[2]al-Qur'an, 2: 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (TQS. al-Baqarah (2): 267)[3]

Dalam ayat lain disampaikan pula bahwa belum sempurna kebajikan apabila belum menafkahkan harta yang di cintainya, yaitu terdapat dalam QS. Ali-Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

> "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (TQS. Ali Imran (3): 92)[4]

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sekaligus investasi sosial yang dilakukan melalui pengeluaran harta dan memiliki nilai manfaat dalam jangka panjang.[5] Instrumen wakaf memiliki potensi untuk mengentaskan kemiskinan.[6] Pengelolaan wakaf yang profesional dan kesadaran masyarakat Muslim untuk menyalurkan wakaf merupakan dua faktor penting yang mendukung keberhasilan wakaf dalam menopang berbagai sektor perekonomian.[7]

Dengan demikian wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya untuk

---

[3]al-Qur'an, 2: 267.
[4]al-Qur'an, 3: 92.
[5]Solikin M. Juhro dkk, *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 190.
[6]Saiful Anwar, *Pengantar Falsafah dan Keuangan Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), 19.
[7]Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2020* (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang untuk keperluan ibadah sosial.[8] Berkembangnya wakaf uang *(cash waqf)* di Indonesia dipopulerkan oleh M.A. Mannan melalui *Social Invesmen Bank* di Bangladesh. Wakaf uang *(cash waqf)* merupakan wakaf yang di simpan di lembaga keuangan syariah yang umumnya di simpan dalam bentuk deposito. Hasil investasi dari deposito kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan sosial.[9]

Hasil pengelolaan dana wakaf dapat diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan pendidikan, kesehatan, sosial ataupun ekonomi.[10] Dalam manajemen modern saat ini, wakaf di integrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. Wakaf uang mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.[11]

Jumlah umat Islam yang terbesar di Indonesia merupakan aset besar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Berdasarkan data dari Kementrian Agama, jumlah penganut agama Islam di Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 39.657.788 jiwa dari total penduduk 41.981.858 jiwa di Jawa

---

[8]Muhammad Syafii Antonio, *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia* (Jakarta:Tazkia Publishing, 2017), 174.
[9]M. Juhro dkk, *Keuangan Publik dan Sosial Islam…*, 192.
[10]M. Nur Rianto al-Arif, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang", *Jurnal Asy Syir'ah,* Vol. 44, No. II, II, 2010, 825.
[11]M. Nur Rianto al-Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskian di Indonesia", *Jurnal Indo-Islamika,* Vol. 2, No. 1, 2012, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur.[12] Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat.

Menurut M. A. Mannan, berdasarkan pengalaman yang dilakukan di SIBL *(Social Invesment Bank Ltd),* investasi wakaf uang dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan diantaranya yaitu investasi social yang mempunyai manfaat jangka panjang.[13] Apabila wakaf uang dapat dikelola dengan baik, tentu dapat menciptakan *multipplier effect* terhadap perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.[14]

Berdasarkan asumsi Cholil Nafis, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Apabila terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).[15]

Menurut Mustafa Edwin Nasution, potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan

---

[12]https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Data2014/caux1413869522.pdf diakses pada 15 Agustus 2020.
[13]M.A. Mannan, "Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establisment of World Social Bank", Maklah disampaikan dalam, "International Seminar on Awqaf Awqaf 2008, Awqaf: The Social and Economic Emowermant of the Ummah", Malaysia, 11- 12 Agustus 2008, 7-8.
[14]M. Nur Riato Al-Arif, "The Cash Waqf Multiplier Effect an the Influence to Poverty Alleviation Program", *Jurnal Asy Syir'ah,* Vol. 46, No. I, 2012, 298.
[15]Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial, *Jurnal Al-Awqaf,"* Vol. II, No. 2, April 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf, bahkan bisa lebih besar. Sebab lingkup sasaran pemberi wakaf uang (wakif) bisa lebih luas dibandingkan dengan wakaf biasa.[16] Adapun sertifikat wakaf uang akan diberikan kepada wakif minimal mewakafkan uang sebesar satu juta rupiah.

Tabel I.I
Potensi Wakaf Uang di Indonesia[17]

Tingkat Penghasilan / Bulan	Jumlah Muslim	Wakaf Uang / Bulan	Jumlah Wakaf Uang / Bulan	Jumlah Wakaf Uang / Tahun
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000;	Rp. 20 M	Rp. 240 M
Rp. 1 juta - 2 juta	3 juta	Rp. 10.000;	Rp. 30 M	Rp. 360 M
Rp. 2. juta - 5 juta	2 juta	Rp. 50.000;	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Rp. 5 juta - 10 juta	1 juta	Rp. 100.000;	Rp. 100 M	Rp. 1,2 T
Total				**Rp. 3 T**

Secara umum, pengembangan wakaf uang di Jawa Timur memiliki potensi yang sangat besar dalam peranannya bagi kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat banyak. Baromater pertama keberhasilan pengelolaan wakaf di ukur dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dalam pengelolaan wakaf tersebut. Sehingga nadzir harus professional dalam memanajemen pengelolaan harta wakaf

[16]Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer*, dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI, 2006, 43.
[17]Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mempunyai kemapuan dalam memahami hukum perwakafan baik dalam tinjauan syariah maupun hukum positif. [18]

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf secara global menyebutkan empat tugas utama nazhir yaitu melakukan pengadministrasian harta wakaf, seperti mengurus akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf, membuat pembukuan keuangan yang lengkap atas pengelolaan harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf termasuk mengurus dokumen wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya baik dengan cara mengelola sendiri ataupun melibatkan pihak lain serta melaporkan pelaksanaasn tugas kenadziran tersebut kepada Badan Wakaf Indonesia.[19]

Pengelolaan wakaf yang profesional dan kesadaran masyarakat Muslim untuk menyalurkan wakaf merupakan dua faktor penting yang mendukung keberhasilan wakaf dalam menopang berbagai sektor perekonomian. Namun demikian, dalam perekonomian negara-negara Islam kontemporer, peran signifikan wakaf dalam pembangunan negara masih belum maksimal. Dari sisi kelembagaan, berdasarkan hasil FGD, hingga tahun 2018 tercatat telah terdapat 192 lembaga yang memperoleh izin BWI untuk mengelola dana wakaf uang,

[18]Dalam Paper Mencari Pengelolaan Wakaf Efektif: Jawa Timur sebagai Pusat Pengembangan Wakaf di Indonesia, Aam S. Rusydiana (Nopember, 2018)
[19]Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk di dalamnya 15 Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU). [20]

Meskipun Indonesia tercatat sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia namun realisasi dana wakafnya masih tergolong rendah. Dari sisi *awareness*, pengetahuan masyarakat terkait terminologi pada wakaf kontemporer seperti wakaf uang masih terbatas. Pemanfaatan teknologi seperti layanan *multipayment* pada LKS dan *e-commerce* serta layanan wakaf online masih belum dilakukan secara optimal. Wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kelebihan dan peluang serta kelemahan dan tantangan, ditinjau dari sisi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran.[21]

Dalam pengelolaan wakaf uang pada dasarnya sarat dengan masalah seperti tidak berkembangnya aset wakaf yang disebabkan oleh menumpuknya dana *(idle fund)*, turunnya nilai uang karena inflasi, dan hilangnya aset wakaf karena *mismanagement*. Sehingga dibutuhkan manajemen resiko *(risk manajement)* dalam pengelolaan wakaf.[22] Sebab wakaf memiiki prinsip keabadian yang konsepnya berbeda dengan zakat. Prinsip keabadian dalam pengelolaan wakaf adalah pemeliharaan pokok dan pengembangannya. Kemudian yang disalurkan hanyalah manfaat atau hasil investasi.

Salah satu lembaga yang telah terdaftar sebagai nadhir wakaf uang yaitu Dompet Dhuafa. Wakaf Dompet Dhuafa didirikan sejak 14 Juli 2005, yang

---

[20]Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (t.tt: t.p, 2018), 245
[21]Ibid., 247.
[22]Rozalinda, "Manajemen Resiko Investais Wakaf Uang", *Jurnal Islamica*, Vol,6, No.2, Maret 2012, 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Tabung Wakaf Indonesia sebagai komitmen dalam mengembangkan sumber daya wakaf. Lembaga Dompet Dhuafa telah terdaftar sebagai nadzir wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia pada 10 Februari 2015.[23] Sebagai lembaga nadzir wakaf yang berlisensi dan diakui oleh pemerintah, Dompet Dhuafa menerima sertifikat perizinan nadzir wakaf uang di Kantor BWI, Jakarta Timur pada Selasa, 18 Pebruari 2020.[24] Selain menginisiasi gerakan "*WakeUp* Wakaf"[25] sejuta wakif, Dompet Dhuafa membentuk sebuah *platform* digital dalam penghimpunannya, yaitu melalui *tabungwakaf.com.* Dengan harapan masyarakat dapat dengan mudah bergabung dalam gerakan tersebut, terlebih kalangan milenial.[26]

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penelitian ini akan menjelaskan strategi yang digunakan dalam penghimpunan dana *(fundrising),* pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising),* Pengelolan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya adalah:

---

[23]http://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia/18/02/2020.

[24]http://www.dompetdhuafa.org/id/berita/detail/Dompet-Dhuafa-Peroleh-Izin-Nadzir-Wakaf-Uang/ 18/02/2020

[25]*WakeUp* Wakaf merupakan program terbaru Dompet Dhuafa di tahun 2019, sebagai upaya untuk mensosialisasikan wakaf di Indonesia. Sasaran utama dari *Wake Up! Wakaf* ini adalah generasi muda yang kini kian *melek* investasi dan peduli tentang isu kemanusiaan.

[26]http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/dompet-dhuafa-gugah-pewakaf-melalui-wake-up-wakaf/ 26/09/2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Potensi wakaf uang belum terealisasi secara maksimal
b. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pada wakaf uang
c. *Campaign* wakaf uang yang belum optimal
d. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi seperti layanan *e-commerce* serta layanan wakaf online
e. Rendahnya ketertarikan dan keterlibatan generasi milenial untuk melakukan wakaf uang

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk mempermudah agar penelitian ini terarah dan teratur, maka peneliti fokus pada:

a. Potensi wakaf uang yang belum tercapai secara optimal
b. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat pada wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur
c. Belum optimalnya pemanfaatan *platform* media sosial dan layanan wakaf online di Dompet Dhuafa Jawa Timur

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penghimpunan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bagaimana solusi sebagai upaya penyelesaian kendala dalam strategi penghimpunan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi penghimpunan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur
2. Untuk mendiskripsikan kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur
3. Untuk menganalisis solusi sebagi upaya penyelesaian kendala dalam penghimpuan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Dilihat dari manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang strategi penghimpunan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian strategi pengelolaan wakaf uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagi lembaga khususnya Dompet Dhuafa Jawa Timur, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bahwasannya pertumbuhan aset wakaf di Indonesia cukup tinggi. Sehingga dibutuhkan pengembangan wakaf uang baik dari sisi penghimpunan dana maupun pengelolaannya. Sehingga dapat menarik minat generasi milenial dan masyarakat pada umumnya serta berdampak pada tercapainya potensi wakaf uang bagi lembaga tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan sebuah lembaga yang memiliki kreativitas, kredibilitas dan profesionalitas tinggi dalam pengelolaan wakaf

c. Bagi masyarakat Muslim, penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk bergerak dan berkontribusi bersama untuk mensedekahkan harta yang dimilikinya dalam bentuk wakaf uang. Sebab ketika manajemen, strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam sebuah lembaga wakaf berhasil memiliki kredibilitas dan profesionalitas yang tinggi dalam pandangan masyarakat maka idealnya akan memiliki *impact* terhadap minat dan kesadaran masyarakat untuk mewakafkan hartanya kepada lembaga wakaf tersebut

d. Bagi tokoh agama, penelitian ini diharapkan bisa turut serta membantu para tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat muslim melalui ceramah-ceramah secara *offline* maupun melalui media online mengenai urgensi wakaf uang

e. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah dengan memaksimalkan pengelolaan wakaf sehingga dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberdayakan ekonomi umat dan menjadi sumber pembiayaan alternatif untuk penanggulangan kemiskinan

G. Kajian Teoritik

1. Konsep Wakaf Uang

Kata wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti *tahbis* (menahan), *man'u* (mencegah).[27] Menurut istilah wakaf adalah menyumbangkan harta yang dimilikinya dengan mempertahankan kemanfaatannya dan digunakan untuk kemanfaatan bersama. Dalam pengertian lain di sebutkan bahwa wakaf adalah menggunakan sebagian harta yang dimilikinya untuk digunakan dalam kepentingan sosial dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah.[28]

Menurut madzab Maliki wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan jangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (wakif).[29] Sedangkan menurut madzab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya dengan tetap utuh baranganya dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.[30]

Menurut madzab Hanafi wakaf menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja.

---

[27]Ibnu Manṣur, *Lisān al-'Arab* (Mesir: Dār al-Ma'arif), Juz 6, 4898.
[28]Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985) Juz 8, 156.
[29]al-Zuhaylī, *al-Fiqih al-Islāmī…,* 155.
[30]Asy-Syirbinī, *Mughnī al-Muḥtāj* (Mesir: Muṣṭhafa al-Babi al-Halibī, 1995), 546.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga objek yang di wakafkan adalah manfaat benda bukan benda itu sendiri.[31] Wakaf uang disebut juga dengan *cash waqf* atau *waqf al-nuqud* yaitu wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Berdasarkan pasal I peraturan Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang adalah wakaf yang berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dapat dimanfaatkan oleh *mauquf alaih*.[32]

Harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Salah satu benda bergerak yang dapat di wakafkan adalah uang, yaitu dengan menyerahkan sejumlah uang wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang ditunjuk oleh Menteri Agama berupa sertifikat wakaf uang yang diterbitkan LKS-PWU dan disampaikan dari wakif kepada nadzir sebagai bukti penyerahan harta wakaf. Sehingga nadzir melakukan pengelolaan dan pengembangan atas benda harta wakaf uang melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau instrument keuangaan syariah dengan syarat harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau di asuransikan pada asuransi syariah apabila investasi di lakukan di luar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian terhadap harta wakaf uang.

Adapun hasil dari pengembangan dan pengelolaan investasi wakaf uang digunakan keseluruhannya untuk mensejahterakan masyarakat setelah

[31]al-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islāmī…,* 153.
[32]Badan Wakaf Indonsia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2015), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikurangi sepuluh persen sebagai hak nadzir dari setiap hasil investasi.[33] Secara umum terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang melegitimasi di anjurkannya wakaf. Namun secara khusus tidak di temukan nash al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan di anjurkannya wakaf uang. Diantara nash al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan wakaf ialah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (TQS. al-Baqarah (2): 261)[34]

Dalam ayat lain juga dijelaskan anjuran untuk menafkahkan harta di jalan Allah yaitu dalam QS. al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

> "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (TQS. al-Baqarah (2): 267)[35]

---

[33]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 16
[34]al-Qur'an, 2: 261.
[35]al-Qur'an, 2: 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat lain disampaikan pula bahwa belum sempurna kebajikan apabila belum menafkahkan harta yang di cintainya, yaitu terdapat dalam QS. Ali-Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

> "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (TQS. Ali-Imran (3): 92)[36]

عن ابى هريرة ان رسول الله ﷺ قال : اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقة جارية, او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعوله

> Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw berkata, "Apabila anak Adam meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan kedua orangtuanya." (HR. Musim)[37]

Dikalangan ulama fikih klasik, hukum wakaf uang masih menjadi *debatable.* Hal ini di sebabkan karena harta yang diwakafkan harus *fixed asset* dan pada penyewaan harta wakaf. Ibnu Qudamah menjelaskan salah satu pendapat yang tidak memperbolehkan wakaf uang sebab dapat merubah fungsi utama uang sebagai alat tukar. Sebagian besar kalangan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang dinar dan dirham dengan alasan dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.[38]

Konsep wakaf yang merupakan salah satu bentuk amal jariyah dalam Islam dan pahalanya terus mengalir tentu barang yang di wakafkan

[36]Al-Qur'an, 3: 92.
[37]Shahih Muslim, No. 4310, *bab Mā Yulhiqu al-Insān,* Juz 5, 73.
[38]Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Juz 5* (al-Qahirah: Dār al-Hadis, 2004), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan barang yang sifatnya tahan lama. Terlepas dari perbedaan pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya wakaf uang berpangkal pada wujud uang. Yakni apakah wujud uang itu akan tetap seperti semula setelah digunakan dan benefitnya bisa disalurkan sebagai hasil wakaf dalam waktu yang lama.

2. Sejarah Wakaf Uang

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Seperti yang di riwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin al-Khaṭṭāb memperoleh tanah (kebun) di Khaybar, lalu ia datang kepada Nabi Saw untuk meminta petunjuk mengenai tanah itu. Kemudian ia berkata,"Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaybar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintahmu kepadaku mengenainya?" Nabi Saw kemudian menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya."[39]

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang sudah di praktikkan sejak awal abad kedua hijriah. Diriwayatkan oleh al-Bukhārī, az-Zuhrī memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham di anjurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam dengan cara menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya. Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf cukup maju karena tidak hanya

[39]Ṣaḥīh al-Bukhārī, No. 2532, Bab Syuruṭ fi al-Waqf, Juz 9, 263; Ṣaḥīḥ Muslim, No. 4311, Bab al-Waqf, 73; Sunan al-Turmuẓi, No. 2878, Bab fi al-Waqf, Juz 3, 659.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang.[40]

H. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tentang penelitian yang akan diteliti. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Tema	Hasil	Perbedaan
1.	Richa Astuty Handayani (2011)	*Perbandingan sistem penghimpunan dana (fundrising) wakaf uang pada Dompet Dhuafa Republika dan Badan Wakaf Indonesia*	Dompet Dhuafa Republika memiliki tim khusus *fundrising* wakaf uang dengan menggunakan strategi di antaranya yaitu *direct mail, media campaign, membership, special event* dan *corporate fund* dengan metode *fundrising* yaitu *above the line* dan *below the line.* Mekanisme pembayaran wakaf dapat di lakukan melalui bank yang di tunjuk oleh Dompet Dhuafa. Sedangkan Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) meghimpun	Perbedaan dengan penelitian Richa Astuty Handayani adalah penelitian tersebut fokus menjelaskan tentang penghimpunan dana *(fundrising)* wakaf uang pada Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan fokus penelitian penulis bukan hanya pada penghimpunan dana, tetapi juga pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur

[40]Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			wakaf uang untuk kesejahteraan dan menanam *brand image* Badan Wakaf Indonesia yang kuat di masyarakat.	
2.	Ahmad Yuanfahmi Nugroho (2015)	*Analisis Pengelolaan dan Permasalahan Wakaf Uang di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*	Pengelolaan wakaf uang di yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang hingga Desember 2015 belum berjalan. Wakaf uang yang diterima dari wakif belum di kelola dan masih mengendap di LKS-PWU sebab dana wakaf yang di terima masih sangat jauh dari target yang ingin di capai. Selain itu juga belum ada uji kopetensi dari BWI dan terbatasnya SDM. Sehingga yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang sejauh ini hanya menerima dan mencatat wakaf uang yang masuk.	Perbedaan dengan penelitian Ahmad Yuan fahmi Nugroho adalah penelitian tersebut lebih focus pada analisis problem dan pengelolaan wakaf uang di yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang. Sedangkan fokus penelitan penulis adalah pengembangan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur
3.	Rozalia (2015)	*Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa dalam Pengelolaan Wakaf Tunai*	Manajemen wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia cenderung dalam bentuk *direct investment* seperti untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis. Kredibilitas Tabung Wakaf dalam mengelola wakaf tunai menjadi nilai lebih namun masih banyak	Perbedaan dengan penelitian Rozalia adalah penelitian tersebut lebih focus pada faktor pendukung dan penghambat dalam Tabung Wakaf. Sedangkan focus penulisan peneliti adalah pada pengelolaan dan pengembangan wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			masyarakat yang awam dari pemahaman wakaf tunai.	uang di Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur.
4.	Rahmi Septiyani (2016)	*Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundrising) Wakaf Tunai untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*	Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)* BMH Jatim dilakukan dengan cara pro aktif melakukan penjemputan wakif di lapangan dan menggunakan iklan-iklan sebagai media promosi. Upaya pemberdayaan masyarakat sebagai wujud kontribusi BMH Jatim dilakukan di tiga bidang utama yaitu dakwah dan pendidikan, sosial ekonomi dan kesehatan.	Perbedaan dengan penelitian Rahmi Septiyani adalah penelitian tersebut menggunakan objek penelitian di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur. Sedangkan objek penelitian penulis di Dompet Dhuafa Jawa Timur
5.	Fauziah (2017)	*Strategi Fundraising Wakaf Uang Di Indonesia: (Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompet Dhuafa)*	Praktik *fundrising* wakaf uang yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia lebih banyak menggunakan metode menunggu bola sedangkan Dompet Dhuafa lebih aktif dalam meghimpun dan dengan metode menjemput bola.	Perbedaan dengan penelitian Fauziah adalah penelitian tersebut menjelaskan tentang penghimpunan dana *(fundrising)* wakaf uang pada Dompet Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah analisis strategi pengelolaan wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur
6.	Yani (2018)	*Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Pada Koperasi*	Pelaksanaan penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Koperasi Syariah Manfaat Surabaya pasca PERMEN	Perbedaan dengan penelitian Yani adalah objek penelitian yang berada di Koperasi Syariah Manfaat Surabaya. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Syariah Manfaat Surabaya Dan Kspps Bmt Nu Ngasem Bojonegoro Pasca Permen Nomor.16/Per /M.Kukm/Ix/2 015	No.16/Per/M.KUKM/I X/2015 sudah sesuai dengam prosedur yang diharapkan. Hambatan dan tantangan Koperasi Syariah Manfaat Surabaya dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, yaitu kesulitan dalam memberikan pemahaman terkait dengan wakaf uang, sumber daya manusia sebagai pengelola yang belum profesional, lemahnya dukungan pemerintah daerah atau pembuat regulasi dan kebijakan. Adapun tantangan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang adalah harus aktif memperkenalkan dan mensosialisasikan pada anggota dan masyarakat, melakukan upgrade pengelola wakaf agar mampu inovatif dan kreatif dalam membuat ide dan gagasan terkaitan pengelolaan wakaf uang.	objek penelitian penulis adalah di Dompet Dhuafa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian dilakukan dengan cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang bersifat rasional, empiris dan sistematis. Kegiatan penelitian juga dilakukan dengan cara-cara yang rasional, menggunakan pijakan teori, bersifat empiris dan sistematis. Sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian.[41]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*In-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah kasus perkasus secara mendalam dan holistik terhadap suatu masalah dengan memanfaatkan metode ilmiah.[42]

Sifat penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif pengelompokan data tidak dipandu teori tetapi dengan mengikuti fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di

[41]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2-3.
[42]Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan secara langsung dengan menganalis data secara induktif berdasarkan temuan-temuan yang sudah dilakukan di lapangan. Selain itu juga diperlukan kepekaan terhadap fakta-fakta atau fenomena sosial yang ada melalui pengamatan lapangan kemudian menganalisanya dan melakukan teorisasi terhadap hal-hal yang telah di amati.[43] Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, mendiskripsikan, dan memotret apa yang terjadi pada objek yang diteliti.[44]

Pendekatan yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Studi kasus berfokus pada suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya, ataupun suatu potret kehidupan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan praktek wakaf uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research).* Penelitian lapangan mempelajari secara intensif tentang latar belakang suatu keadaan sekarang dan interaksi sosial suatu individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[45]

2. Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah lembaga wakaf Dompet Dhuafa Jawa Timur. Waktu penelitian akan direncanakan selama 6 minggu dan jadwal penelitian akan dilampirkan di bagian akhir penelitian ini.

3. Sumber Data

a. Data Primer

[43]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), 6.
[44]Sugiono, *Metode Penelitian…,* 6.
[45]Husaini Usman dkk., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama dan tempat objek penelitian dilakukan.[46] Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan langsung dan di lakukan dengan wawancara dengan pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur sekaligus staf yang ada di bawahnya dan dengan melakukan observasi pengembangan wakaf uang. Dengan melakukan observasi maka peneliti dapat melihat strategi penghimpunan dana, pengelolaan hingga pengembangan wakaf uang di lembaga tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinil. Misalnya, keputusan rapat suatu perkumpulan bukan didasarkan dari keputusan *(minutes)* dari rapat itu sendiri, tetapi sumber berita dari surat kabar.[47] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku maupun literatur lain diantaranya yaitu:

1) Fatwa MUI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang
2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
4) Peraturan Meteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Wakaf Uang

[46]Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 16.
[47]Ibid., 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tatacara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang
6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
7) Website Dompet Dhuafa Pusat www.dompetdhuafa.org
8) Website Dompet Dhuafa Jawa Timur www.ddjatim.org
9) Website Tabung Wakaf Indonesia www.tabungwakaf.com
10) Website Badan Wakaf Indonesia www.bwi.co.id
11) Website Kementrian Agama RI www.kemenag.co.id
12) Jurnal mengenai wakaf
13) Referensi lain yang relevan dengan penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan metode dokumentasi dan wawancara sebagai langkah dalam pengumpulan data.

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis ataupun dokumen yang ada pada responden atau tempat lokasi responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Motode ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari wawancara dan sumber berita di media online.[48]

b. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui permasalahan yang harus diteliti dan hal-hal lain yang lebih mendalam dari responden.[49] Dalam penelitian ini jenis *interview* yang digunakan adalah *interview* semiterstruktur. Pelaksanaan interview menggunakan semiterstruktur cederung lebih *fleksible* dan *relate* dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti daripada menggunakan jenis *interview* terstruktur.

5. Metode Mengolah Data

Mengolah data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Pengolahan data dan teknik analisis data saling memiliki keterkaitan.[50] Setelah semua data yang diperlukan selesai dikumpulkan dengan lengkap maka langkah berikutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data atau mengolah dan memanfaatkan data hingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.[51] Berikut ini adalah teknik pengolan data

[48]Agustinova, *Memahami Metode Penelitian…, 39.*
[49]Sugiono, *Metode Penelitian…,* 195.
[50]Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setya, 2014), 219.
[51]Amirul Hadi, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setya, 1998), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakna tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah pemeriksaan kembali semua data yang didapatkan terutama kelengkapan data, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian[52]
b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis[53]
c. *Penemuan hasil*, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang telah ditemukan dan akhirnya menemukan jawaban dari rumusan masalah.[54]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Analisi deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok, keadaan, gejala, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menganalisa dan melakukan analisa data

[52]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 243.
[53]Ibid., 245.
[54]Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan metode deskriptif analitik. Sebab metode deskriptif analitik merupakan cara untuk menganalis data yang diteliti dengan memaparkan data-data dan kemudian diperoleh kesimpulan.[55]

Metode diskriptif analitik ini kemudian yang akan penulis gunakan untuk melakukan analisa penelitian lapangan secara langsung di Dompet Dhuafa Jawa Timur mengenai penghimpunan dana, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

J. Sistematika Pembahasan

Urutan serta sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penulisan tesis yang berjudul "Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur" yakni sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, dan Sistematika Pembahasan Tesis.

Bab dua, Kerangka Teoritis. Bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan dan berkaitan dengan penelitian yang meliputi wakaf uang dalam Islam, manajemen strategi wakaf uang, strategi penghimpunan dana *(fundrising)*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.

Bab tiga, Data Penelitian. Bab ini merupakan bagian yang memuat deskripsi data secara lengkap mengenai variabel dalam penelitian yang berjudul

[55]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur

Bab empat, Analisis Data. Bab ini memuat analisis data yang telah dikumpulkan sebagai jawaban dengan mengkaji dan meneliti dari permasalahan mengenai Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur

Bab lima, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan atas permasalahan yang telah diteliti dan saran dari peneliti yang bersifat membangun agar penelitian dan institusi/ lembaga terkait selanjutnya bisa berkembang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA *(FUNDRISING)*, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG

A. Wakaf Uang dalam Islam

1. Wakaf secara Global

Kata wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti *tahbis* (menahan), *man'u* (mencegah).[56] Menurut istilah wakaf adalah menyumbangkan harta dengan mempertahankan nilai kemanfaatannya dan digunakan untuk kebaikan bersama. Pengertian lain menjelaskan bahwa wakaf adalah memberikan sebagian harta yang di miliki untuk digunakan dalam kepentingan sosial dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.[57]

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang wakaf. Menurut madzab Maliki wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewa atau hasilnya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak dengan jangka waktu sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.[58] Menurut madzab Maliki masa berlakunya harta yang dapat diwakafkan tidak untuk selama-lamanya tetapi sesuai dengan jangka waktu tertentu yaitu berdasarkan kehendak orang yang mewakafkan pada saat akad

[56]Ibnu Manṣur, *Lisān al-'Arab Juz 6* (Mesir: Dār al-Ma'arif), 4898.
[57]Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuhu Juz 8* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 156.
[58]Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf. Sehingga dalam madzab Maliki tidak di syaratkan wakaf untuk selama-lamanya.

Menurut madzab Syafi'i wakaf adalah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya dengan tetap utuh baranganya dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.[59] Madzab Syafi'i lebih tegas dalam hal status kepemilikan harta wakaf. Sahnya wakaf berarti telah berpindah kepada Allah dan status kepemilikan menjadi milik umat bukan milik orang yang mewakafkan ataupun nadhir. Menurut madzab Syafi'i hukum wakaf uang tidak boleh karena dinar dan dirham akan lenyap apabila di bayarkan.

Menurut Ibnu Qudamah yang mengambil madzab Hambali menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dan membelanjakan hartanya dan yang di sedekahkan adalah manfaatnya.[60] Sedangkan menurut madzab Hanafi wakaf adalah menahan benda yang menurut hukum statusnya tetap milik si wakif dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja. Sehingga objek yang di wakafkan adalah manfaat benda bukan benda itu sendiri.[61] Dengan demikian objek yang di sedekahkan dalam wakaf adalah manfaat benda, bukan benda itu sendiri. Sedangkan menurut Abu Bakar al-Dimyati, madzab Syafi'i tidak membolehkan wakaf uang sebab

[59]Asy-Syirbinī, *Mughnī al-Muḥtāj, Juz 3* (Mesir: Muṣṭhafa al-Babi al-Halibī, 1995), 546.
[60]Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabīr a'la al-Matni al-Muqni'* (Kairo: Dār al-Kitab al-'Arabi, tt), 185.
[61]Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985) Juz 8, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinar dan dirham (uang) akan lenyap apabila di bayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.[62]

Terlepas perbedaan ulama madzab terkait boleh dan tidaknya wakaf uang maka sesungguhnya hal tersebut adalah termasuk ranah ijtihadiyah yang termasuk dalam fiqih muamalah dengan menggunakan kaidah hukum asal dalam muamalah itu sah sampai ada dalil yang menyampaikan bahwa muamalah tersebut tidak sah. Selain itu tujuan wakaf uang adalah memberikan manfaat secara terus menerus. Sehingga walaupun fisiknya lenyap setelah di *tasarrufkan* tetapi nilainya tetap dan manfaatnya tetap mengalir.

Wakaf uang disebut juga dengan *cash waqf* atau *waqf al-nuqud* yaitu wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dikalangan ulama fikih klasik, hukum wakaf uang masih menjadi *debatable*. Hal ini di sebabkan karena harta yang diwakafkan harus *fixed asset*.[63] Dari berbagai pendapat di atas maka nampak jelas bahwa boleh atau tidaknya mewakafkan mata uang berdasarkan wujud uang, yaitu apakah setelah di gunakan atau di bayarkan masih ada seperti semula atau tidak. Hal itu sesunggunya tidak lepas dari penafsiran terhadap petunjuk Rasulullah kepada Umar bin Khattab untuk menahan pokoknya dan mensedekahkan hasilnya.

[62]Abu Bakar al-Dimyati, *I'anatu ath-Thalibin* (Kairo: Isa Halabi, tt), 157.
[63]Ibnu Qudamah, *al-Mughnī Juz 5* (al-Qahirah: Dār al-Hadis, 2004), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pasal I peraturan Badan Wakaf Indonesia, wakaf uang adalah wakaf yang berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dapat dimanfaatkan oleh *mauquf alaih*.[64] Dengan demikian wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang di investasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu yang di gunakan untuk pelayanan sosial.[65] Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang *(cash waqf* atau *waqf al-Nuqud)* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.[66]

2. Landasan Hukum Wakaf

Secara umum terdapat nash-nash al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang anjuran untuk menyisihkan harta yang di miliki untuk di infaqkan di jalan Allah. Diataranya yaitu dalam QS. al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui" (TQS. al-Baqarah (2): 261)[67]

---

[64]Badan Wakaf Indonsia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI, 2015), 201.
[65]Abu Bakar, dkk. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Study tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Iindonesia* (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), 78.
[66]Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.
[67]al-Qur'an, 2: 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas menjelaskan dorongan kepada umat Islam untuk menyisihkan sebagian rizki yang dimiliki untuk diinfaqkan dan disedekahkan. Dalam ayat lain juga dijelaskan anjuran untuk menafkahkan harta di jalan Allah yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (TQS. al-Baqarah (2): 267)[68]

Dalam ayat lain disampaikan pula bahwa belum sempurna kebajikan apabila belum menafkahkan harta yang di cintainya, yaitu terdapat dalam QS. Ali-Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (TQS. Ali-Imran (3): 92)[69]

[68]al-Qur'an, 2: 261.
[69]Al-Qur'an, 3: 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang anjuran supaya umat Islam menyisihkan sebagian harta yang di milikinya untuk kemaslahatan umat. Adapun hadits yang memiliki keterkaitan dengan anjuran wakaf adalah:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه

> "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, shadaqah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat baik dengan cara mengajar atau dengan karya, dan anak shaleh yang mendo'akan orangtuanya" (HR. Muslim)[70]

Salah satu wujud sedekah jariyah yaitu bisa dalam bentuk wakaf yang pahalanya tidak akan terputus dan nilai pahalanya akan selalu mengalir meskipun orang yang mewakafkan sudah tidak ada.

> "Menceritakan kepadaku Qutaibah bin Said, menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah al-Anshari, menceritakan kepadaku Ibnu Aun, dia berkata Nafi' mengabariku dari Ibnu Umar ra bahwasannya Umar bin Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di khaybar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau kepadaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. "Ibnu Umar berkata: "Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kepada kerabat, memerdekakan budak pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya (nadzir) memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan asal tidak bermaksud mencari kekayaan. (HR. Muslim)[71]

---

[70]Imam Abi al Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim, *Al-Jami' al-Shahih al-Mushamma Shahih Muslim Juz 3* (Semarang: Toha Putra), 73.
[71]Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz 3* (Semarang: Toha Putera, t.th), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits tersebut menggambarkan bahwa sahabat Umar bin Khatab telah melaksanakan perintah Nabi saw untuk menahan dan menyerahkan harta tersebut dengan cara yang sangat tepat, yaitu tidak menjual, tidak mewariskan serta tidak dihibahkan. Adapun yang disedekahkan hanyalah manfaat yang dapat diambil atau dihasilkan oleh harta tersebut.

Kedua hadits di atas merupakan dasar umum disyariatkannya wakaf dan juga dipakai oleh MUI dalam fatwa kebolehan wakaf uang. Hadits pertama mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rizkinya sebagai investasi akhirat dalam bentuk sedekah jariyah. Sedangkan pada hadits kedua sebagai pijakan hukum wakaf uang sebab wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Melalui mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.[72]

Dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Nabi saw di atas dapat disimpulkan bahwa amalan wakaf adalah amalan yang sangat dianjurkan kaum muslimin untuk melakukannya, karena pahalanya sangat besar dan pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

3. Ketentuan, Rukun dan Syarat Wakaf

a. Ketentuan Wakaf

[72]Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen* (Malang: UIN MALIKI Press, 2011), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kebolehan wakaf uang dijelaskan bahwa:[73]

1. Wakaf uang *(cas waqf* atau *waqf al-nuqud)* adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya boleh *(jawaz)*
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

b. Rukun Wakaf

Adapun rukun wakaf menurut mayoritas ulama ada empat yaitu:[74]

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta)
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)
4. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakif untuk mewakafkan harta bendanya).

[73]Ahmad Mu'is dan Binti Nur Hamidah, "Penerapan Wakaf Uang secara Profesional menurut Hukum Islam *(Application of Cash Waqf in Good Governance)*", *Jurnal Qowanin,* Vol. 04, No. 01, Januari-Juni 2-2020, 125.
[74]Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat Wakaf

Menurut Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 pasal 6, menyebutkan bahwa syarat wakaf yang harus dipenuhi adalah:[75]

1. Wakif
2. Nadzir
3. Harta benda wakaf
4. Ikrar wakaf
5. Peruntukan harta benda wakaf
6. Jangka waktu wakaf

Dalam pasal 7, dijelaskan yang dapat bertindak menjadi wakif adalah:[76]

1. Perseorangan

   Dalam pasal 8 ayat (1) wakif perseorangan sebagaimana yang dimaksud pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Dewasa
   b. Berakal sehat
   c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
   d. Pemilik sah harta benda wakaf

2. Organisasi

[75]https://tabungwakaf.com/undang-undang-wakaf/ diakses 10 Agustus 2020
[76]https://tabungwakaf.com/undang-undang-wakaf/ diakses 10 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakif organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

3. Badan hukum wakif

Badan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dari tiap rukun wakaf tersebut harus dipenuhi syarat masing-masing yaitu:

1. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (wakif)

Menurut sebagian besar ulama, seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru* (melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan).[77]

2. Barang atau harta yang diwakafkan (maukuf)

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 15 disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila

[77]Farida Prihatini dkk., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.[78] Adapun harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:[79]

a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*[80]
b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
c. Milik Wakif
d. Terpisah, bukan harta milik bersama

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) di sebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan harta bendanya dari benda bergerak dan benda tidak bergerak.[81]

B. Manajemen Strategi Wakaf Uang

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Menurut para ahli manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[82] Sedangkan kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *stratogos* yang bearti jendral. Strategi berarti seni para jendral. Apabila di diartikan dari sudut pandang militer, strategi merupakan cara menempatkan pasukan atau menyusun tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh.[83] Dengan kata lain strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif

[78]https://tabungwakaf.com/undang-undang-wakaf/ diakses 10 Agustus 2020
[79]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 243.
[80]Harta mutaqawwim *(al-Mal al-Mutaqawwim)* adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal
[81]https://tabungwakaf.com/undang-undang-wakaf/ diakses 10 Agustus 2020.
[82]Fred R. David, *Manajemen Strategis Konsep* (Jakarta: Salemba empat, 2011), 2.
[83]Richard Braden Robinson, *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control* (McGraw-Hill Irwin, 2011), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan terpadu yang di arahkan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan ataupun lembaga organisasi. Di era millenials saat ini strategi memainkan peran yang sangat penting dalam persaingan (*competitive advantages*).[84] Adapun manfaat strategi adalah:[85]

a. Mengantisipasi masalah kesempatan masa depan perusahaan
b. Memberikan tujuan dan arah perusahaan pada masa depan dengam jelas kepada seluruh karyawan
c. Menjadikan tugas para eksekutif puncak menjadi lebih mudah dan meminimalisir terjadinya resiko yang tidak di inginkan
d. Memonitor segala sesuatu yang di kerjakan dan terjadi dalam perusahaan
e. Memberikan informasi pada manajemen puncak dalam merumuskan tujuan akhir dari perusahaan
f. Membantu praktik-praktik manajer

Manajemen strategi menekankan pengamatan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Manajemen strategi mencari cara untuk mengelola semua sumber daya guna untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan membantu kesuksesan di masa yang akan datang. Dengan demikian manajemen strategi merupakan suatu seni dan ilmu dalam perumusan *(formulating)*, pelaksanaan *(implementing)*, evaluasi

[84]Erdward R. Freeman, *Management Strategic* (Amerika: Pitman Publising Inc, 1994), 25.
[85]Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan* (Jakarta: BPFE, 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(evaluating) tentang keputusan-keputusan strategi antara fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang.[86]

Menurut Wiliiam F. Glueck dan Lawrence R. Jauch Proses manajemen strategi adalah sebagai berikut:[87]

a. Analisis dan diagnosis untuk merumuskan, merencanakan strategi dan menentukan tujuan perusahaan. Analisis dan diagnosis SWOT terdiri dari lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan. Untuk merumuskan suatu strategi perusahaan, seorang manajer harus mengetahui kemampuan dan keterbatasan dalam memilih strategi perusahaan. Suatu organisasi perusahaan mempunyai kekuatan dan kelemahan internal. Hal ini perlu di antipasti oleh seorang manajer.
b. Menentukan beberapa alternative strategi yang andal, yang di sesuaikan dengan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan perusahaan
c. Mengimplementasikan strategi yang telah di pilih
d. Melakukan umpan balik *(feed back)*, yaitu apakah strategi sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dan seberapa jauh strategi itu mencapai tujuan. Dengan demikian evaluasi di lakukan untuk memastikan apakah strategi itu berjalan dengan baik ataukah banyak terjadi penyimpangan.

---

[86]Fauziah, *Strategi Fundriisng Wakaf Uang di Indonesia: Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompet Dhuafa*, Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah, 2017, 53.
[87]William F. Gluecck, *Bussiness Policy and Strategic Management an Integrated Approach* (USA: Houghto Miflin Company, 2000), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Thomas Wheelen dan David Hunger, proses manajemen strategi meliputi empat langkah yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Proses manajemen strategi di mulai dari pengamatan lingkungan dengan menggunkan analisis SWOT *(Strengths, Weakness, Opportunity and Threat).*[88]

C. Penghimpunan Dana *(Fundrising)* Wakaf Uang

Fundraising dalam bahasa Inggris disebut penghimpunan atau penggalangan dana. Orang yang mengumpulkan dana disebut *fundraiser*.[89] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah proses pengumpulan kontribusi secara sukarela dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah.[90] *Fundraising* diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan. *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan *fundraising* berupa sumber-sumber daya lain selain dana.[91]

---

[88]Thomas L. Whellen dan J. David Hanger *Strategic Management Bussiness Policy* (New york: Addison Wesley Publishing Company, 2006), 25.
[89]Peter Salim, *Salim"s Collegiate Indonesia-English Dictionary* (Jakarta: Modern Eglish Press, 2000), 607.
[90]https://id.wikipedia.org/wiki/Penggalangan_dana/ diakses 7 Juli 2020
[91] Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penghimpunan dana *(fundraising)* merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon *waqif*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf.[92]

1. Tujuan *Fundrising* Wakaf Uang

   Fundrising memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan sebuah organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Melaui *fundrising,* banyak manfaat yang di dapatkan oleh lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap calon wakif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan branding lembaga, mencari simpatisan dan lain sebagainya. Melaui *fundrising,* penghimpunan dana wakaf bisa di lakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon wakif. Sebab *fundrising* bertujuan untuk menghimpun dana, memperbanyak jumlah waqif, membangun *trusted* antara wakif dengan lembaga (nadzir), menghimpun

[92]Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

simpatisan, memelihara relasi, pendukung serta meningkatkan kepuasan wakif.[93]

2. Teknik *Fundrising* Wakaf Uang

Fundrising merupakan proses mempengaruhi masyarakat untuk berwakaf yang dalam pelaksanaannya meliputi unsur-unsur berikut ini:

a. Analisis kebutuhan, kesesuaian dengan syariat, laporan dan pertanggungjawaban
b. Segmentasi *waqif*, dilihat dari jenis kelamin, usia, demografis dan lain-lain
c. Identifikasi profil calon wakif melalui biodata atau CV. Apabila calon wakif berbentuk organisasi atau lembaga maka untuk mengidentifikasi calon wakif bisa melalui profil lembaga
d. Produk nadzir sebaiknya memiliki satu atau beberapa produk wakaf yang akan di tawarkan kepada calon wakif. Hal ini berdasarkan pada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku
e. Melakukan promosi guna mendapatkan nilai wakaf yang optimal.[94]

3. Metode *Fundrising*

Fundrising adalah suatu bentuk kegiatan yang yang dilakukan oleh nadzir dalam rangka meghimpun dana dari masyarakat.[95] Metode *fundrising* pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Metode Langsung

[93]Suparman, "Strategi Fundraising Wakaf Uang", *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, April 2009, 7-8.
[94]Suparman, "Strategi Fundraising…,"…, 11.
[95]Fadly Abdul Aziz Hassan, SPV Fundrising, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan wakif secara langsung. Yaitu proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon wakif bisa seketika langsung di lakukan. Melalui metode ini apabila muncul keinginan berwakaf dari calon wakif maka setelah mendapat *fundriser* segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapannnya sudah tersedia. Contohnya yaitu *direct mail, direct advertising, telefundrising*, dan presentasi langsung. Dalam praktikya cara ini sudah dilakukan oleh Dompet Dhuafa

b. Metode Tidak Langsung

Metode *fundrising* tidak langsung adalah metode yang menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif secara langsung, sehingga tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika. Metode ini dapat dilakukan untuk pembentukan citra nadzir yang kuat, tanpa secara khusus di arahkan untuk terjadi transaksi seketika itu juga dengan wakif. Contohnya yaitu *advertorial, image campaign, event,* pengumuman produk, ajakan wakaf kolektif. Metode ini sudah dilakukan oleh Dompet Dhuafa. Dalam hal ini nadzir bisa melakukan kedua metode ini secara bersamaan. Metode *fundrising* secara langsung dibutuhkan karena tanpa metode langsung wakif akan kesulitan untuk melakukan wakafnya. Sedangkan *fundrising*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak langsung dapat dilakukan melalui berbagai media cetak maupun media sosial.[96]

4. Cara Wakaf Uang

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang maka cara wakaf uang yaitu:[97]

a. Calon wakif datang ke Lembaga Keungan Syariah (LKS-PWU)
b. Calon wakif mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW)
c. Wakif menyetorkan uang yang hendak di wakafkan kr nomor rekening nadzir wakaf uang yang di inginkan
d. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangai IAW
e. Bank mencetak Sertivikat Wakaf Uang (SWU)
f. Wakif menerima Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf Uang (SWU)

D. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang

Potensi wakaf uang yang yang cukup besar membuka peluang lebar bagi penciptaan investasi pengelolaan wakaf yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan masyarakat. Secara konseptual terdapat tiga kategori untuk menggalang sumber dana wakaf yaitu mengakses harta wakaf baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari para waqif. Mengingat sumber mauquf (harta wakaf) bisa dari perorangan, institusi,

[96]Suparman, "Strategi Fundrising Wakaf Uang", *Junal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol II, No. 2, April 2009, 9-10.
[97]https://www.bwi.go.id/3664/2019/09/17/peraturan-menteri-agama-ri-no-4-tahun-2009-tentang-wakaf-uang/ diakses pada 30 September 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah ataupun perusahaan. Kedua, menciptakan sumber dana wakaf baru dari aset wakaf yang ada melalui wakaf produktif. Ketiga yaitu mendapatkan keuntungan dari sumber daya non wakaf seperti *volunteer* ataupun *brand image* lembaga nadzir. Adapun tahapan untuk menggalang dana wakaf oleh nadzir yaitu tahapan pengumpulan dan penerimanan sumber wakaf *(resource management)*, pengelolaan aset wakaf *(asset management)* dan pendayagunaan atau pemanfaatan wakaf *(grand management).*[98]

Nadzir melakukan pengelolaan atas harta benda wakaf uang melalui investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau instrument keuangan syariah dengan syarat harus mengikuti program lembaga penjamin simpan atau diasuransikan pada asuransi syariah yaitu apabila investasi dilakukan diluar bank syariah sebagai wujud kehati-hatian terhadap harta benda wakaf uang.[99]

Undang-undang wakaf mengatur bahwa lembaga yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang adalah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Lembaga keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) menerbitkan sertifikat wakaf uang dan menyerahkannya kepada Nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lebih lanjut lagi dalam Undang-undang dinyatakan bahwa dalam pengelolaan harta benda wakaf, nadzir

[98]Ricard Holosway, *Menuju Kemandirian Keuangan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), 30.
[99]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang* (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mengelola harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Pengelolan harta benda wakaf ini harus dilakukan secara produktif.[100]

Saat ini terdapat 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah di sahkan berdasarkan keputusan Menteri Agama. Penunjukan LKS-PWU dilakukan sesuai dnegan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diantaranya yaitu bank menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama melampirkan anggaran dasar, dan pengesahan sebagai badan hukum serta memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam PP No. 42 tahun 2006.

Berikut adalah 22 LKS-PWU sesuai keputusan Menteri Agama adalah:[101]

1. Bank Muamalat Indonesia
2. BNI Syariah
3. Bank Syariah Mandiri
4. Bank Mega Syariah
5. Bank DKI Syariah
6. BTN Syariah
7. BPD Yogyakarta Syariah
8. Bank Syariah Bukopin
9. BPD Jawa tengah Syariah
10. BPD Kalimantan Barat Syariah

[100]M. Ruysdi, "Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang", *I Finance* Vol. 1 No. 1, (Juli 2015), 74.
[101]https://nasional.kontan.co.id/news/kemenag-tetapkan-22-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang-ini-daftarnya diaskes pada 1 Septeber 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. BPD Kepri Riau Syariah
12. BPD Jawa Timur Syariah
13. Bank Sumatera Utara Syariah
14. Bank CIMB Niaga Syariah
15. Bank Panin Dubai Syariah
16. Bank Sumsel Babel Syariah
17. Bank BRI Syariah
18. BJB Syariah
19. Bank Kaltim Kaltara Unit Usaha Syariah
20. BPRS HIK
21. Bank BPD Syariah Kalimantan Selatan
22. Bank Danamon (Unit Usaha Syariah)

Adapun tugas LKS PWU adalah:[102]

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaanya sebagai LKS-PWU
2. Menyediakan blangko sertifikat wakaf uang
3. Menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nadzir
4. Menempatkan wakaf uang kedalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nadzir yang ditunjuk wakif
5. Menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif

[102]https://www.bwi.go.id/3664/2019/09/17/peraturan-menteri-agama-ri-no-4-tahun-2009-tentang-wakaf-uang/ diakses pada 1 September 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nadzir yang ditunjuk oleh wakif
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada menteri atas nama nadzir

Adapun alur wakaf uang adalah:

Gambar 2.1
Alur Wakaf Uang

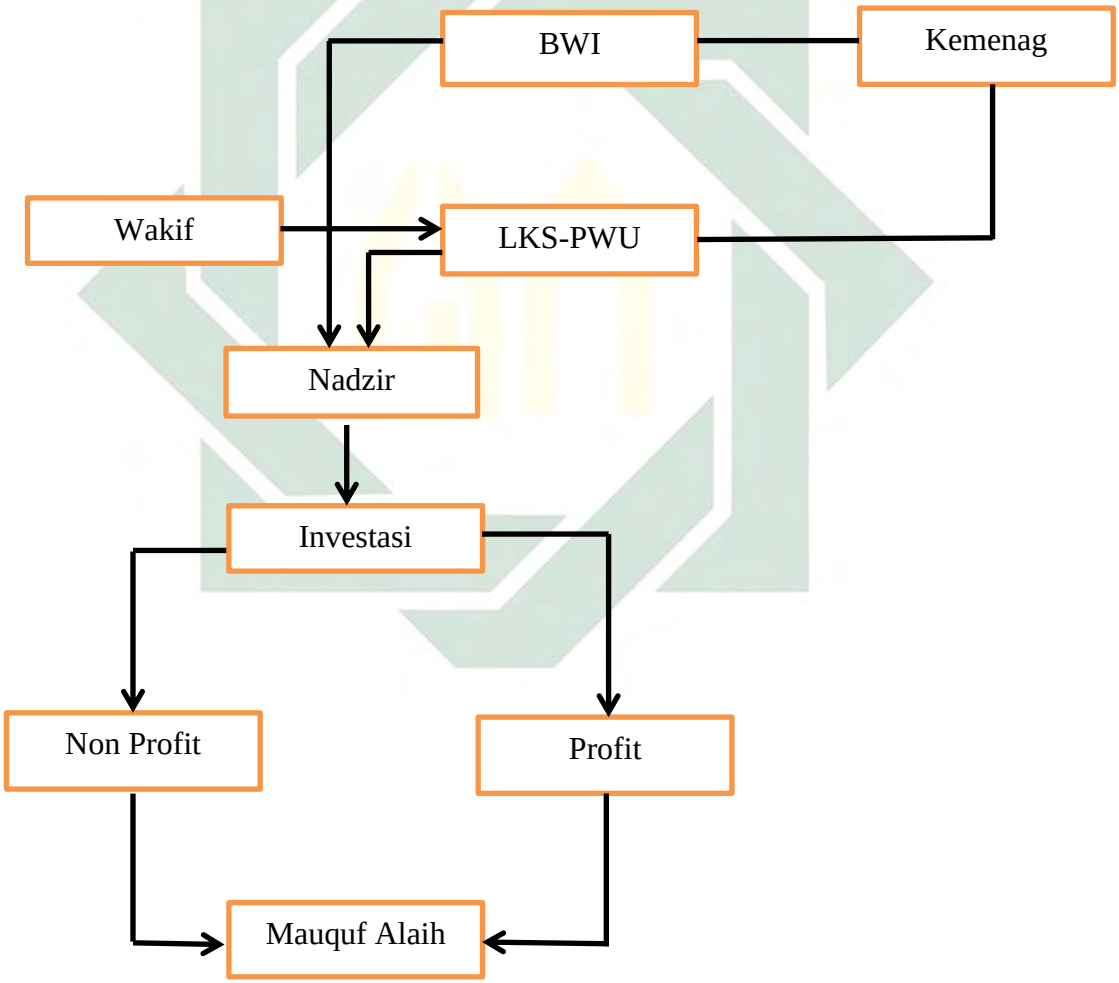

Sumber: Diolah oleh Peneliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan dana wakaf merupakan pengelolaan dana publik. Sehingga pengelolaannya harus profesional, transparan dan akuntabel. Dengan demikian, wakif dapat memperoleh haknya atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi wakaf uang yang dikelola. Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan sebuah institusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:[103]

1. Kemampuan akses pada calon wakif
2. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf
3. Kemampuan melakukan administrasi rekening *beneficiary*
4. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
5. Memiliki kredibilitas di mata masyarakat dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat

Pegelolaan wakaf uang juga harus sesuai dengan syariah Islam dengan tidak diinvestasikan pada tempat yang dilarang seperti deposito bank konvensional. Selain itu juga bersifat jelas dan tidak merugikan masyarakat. Dalam pengelolaan dana wakaf uang, seorang nadzir harus memperhitungkan keamanan investasi harta wakaf. Sebab apabila pengelolaan tersebut tidak profesional maka dikhuwatirkan dana wakaf uang tersebut akan hilang diakibatkan kerugian yang dialaminya.[104]

[103]Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), 128-129.
[104]Ibid., 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara pengelolaan wakaf uang melalui *mudharabah*,[105] kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sehingga uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang tersebut. Uang yang diwakafkan dari wakif dikelola dengan dijadikan sebagai modal usaha atau di investasikan dalam wujud saham diperusahaan yang benefit. Selain itu juga bisa di depositkan di perbankan syariah dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Sehingga nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama.[106]

Berdasarkan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf khususnya wakaf uang dilakukan dengan prinsip syariah. Adapun hasil dari pengelolaan wakaf uang dikembangkan dengan memanfaatkan keseluruhan hasil investasi wakaf uang dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat setelah dikurangi sepuluh persen sebagai hak nadzir dari setiap investasi sebagaimnaa yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.[107] Pengembangan wakaf uang tentunya lebih fleksibel dan menawarkan berbagai pilihan. Wakaf uang akan memiliki efek ganda dalam perekonomian sehingga dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.[108]

---

[105]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 137.
[106]Fauziah, *Strategi Fundrising Wakaf Uang*, 36.
[107]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan*, 16.
[108]M. Nur Rianto al-Arif, "Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan" *al-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46 No. 1, (2012), 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Namun peraturan perundangan tersebut hanya mengatur benda-benda wakaf tidak bergerak dan peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah seperti mushola, masjid, pesantren dan lain-lain.[109]

Karena cakupan yang ada dalam Undang-Undang sebelumnya bersifat terbatas, maka peraturan perundangan perwakafan di regulasi agar perwakafan dapat dikembangkan lebih produktif. Regulasi peraturan perundangan perwakafan tersebut berupa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kedua peraturan tersebut memiliki urgensi yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan umat. Di dalamnya juga mengandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan wakaf secara modern.[110]

Dilihat dari regulasi tersebut, wakaf uang dalam pandangan umat Islam masih relatif baru. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa kebolehan wakaf uang pada pertengahan bulan Mei 2002 dengan syarat nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya. Sementara Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf baru diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 dan Peraturan

[109]Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2008), 89.
[110]Ibid., 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya diundangkan pada tanggal 15 Desember tahun 2006.[111]

Pada dasarnya wakaf dapat dijadikan sebagai media untuk meningkatkan kesejahteraan umat Muslim di Indonesia apabila di kelola secara profesional dan disupport oleh kebijakan negara dan masyarakat. Adapun caranya yaitu dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong yang letaknya strategis dan menjadi lahan tidur, bisa dimanfaatkan dengan pembangunan yang lebih produktif seperti rumah sakit, ruko, supermarket, lahan pertanian maupun perkebunan. Selain itu dana wakaf juga dimanfaatkan untuk membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi yang tidak mampu.

Oleh karena itu strategi pengelolaan dan pengembangan wakaf secara baik dan profesional perlu diciptakan untuk mencapai tujuan utama wakaf uang. Pegelolaan dan pengembangan wakaf uang yang baik dan di investasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang bersifat produktif dapat menghasilkan keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.[112]

Dalam menginvestasikan wakaf uang. Nadzir harus menghindari investasi pada sektor usaha yang kurang atau tidak mendatangkan keuntungan bahkan

---

[111]A. Faishal Haq, "Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi" *Maaliyah*, Vol,02, No. 02, (Desember, 2012).
[112]Fauziah, *Strategi Fundrising Wakaf Uang*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beresiko. Oleh karena itu, investasi wakaf uang dilakukan dengan cara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memilih jenis usaha yang paling aman dan tingkat resikonya paling kecil
2. Terdapat sistem penjamin secara syariah dari pihak ketiga terhadap investasi yang dilakukan
3. Memperhatikan skala prioritas
4. Melakukan perencanaan, pengawasan dan kontrol

Hakikat wakaf uang adalah harus produktif dan memberikan manfaat secara terus menerus. Berdasarkan hal itulah maka dibutuhkan fungsi-fungsi pengelolaan dan pengembangan yang mandiri dan berkelanjutan.[113] Dari paparan di atas maka terdapat gambaran bahwa wakaf memiliki kedudukan yang urgent dalam masyarakat Muslim dan memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian saat ini.

[113]Miftahul Huda, 'Mekanisme Kerja Bersama antar Nadzir dan Lembaga Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemne Fundrising)" *Jurnal al-Syir'ah* Vol. 45, No. 1, (2011), 1164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGHIMPUNAN DANA *(FUNDRISING)*, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

A. Dompet Dhuafa Jawa Timur

1. Sejarah Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa adalah organisasi nirlaba terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1993, yang mengangkat martabat dan pengabdian manusia dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya baik dari individu, kelompok dan perusahaan. Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa.[114]

> "Initiated and established by the Editor in Chief of the Daily Republika (Parni Hadi), 2 July 1993, and formalized as the Dompet Dhuafa Republika Foundation (YDDR) on 14 September 1994 as an independent organization. YDDR's founders are Parni Hadi, Erie Sudewo, Sinansari Encip and Haedar Bagir."[115]

Sejak dikukuhkan sebagai nazhir wakaf pada 16 Juni 2004, hingga saat ini Wakaf Dompet Dhuafa sudah memiliki beberapa aset wakaf produktif

[114]https://tabungwakaf.com/wp-content/uploads/2019/10/Katalog-Wakaf-Dompet-Dhuafa-Wake-Up-Wakaf.pdf diakses 24 Juli 2020.
[115]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti Rumah Sakit, Sekolah, Kebun dan Masjid. Semua aset wakaf dikelola secara produktif surplus wakafnya digunakan untuk mauquf alaih atau penerima manfaat pada program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial umum Dompet Dhuafa.[116]

Dompet Dhuafa adalah Lembaga Zakat Nasional (LAZ) yang telah mendapat ijin sebagai nadzir yaitu lembaga yang diberi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sebagai pionir dalam merintis kebangkitan wakaf produktif di Indonesia, Dompet Dhuafa mengajak masyarakat untuk berwakaf harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dan berwakaf harta bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, dan lain-lain yang kemudian akan dikelola secara amanah, profesional dan produktif sehingga menghasilkan surplus yang selanjutnya akan digunakan bagi kemaslahatan ummat.[117]

Sebagai sebuah komitmen Dompet Dhuafa dalam mengembangkan sumber daya wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi secara amanah dan profesional maka didirikan TabungWakaf Indonesia (TWI) yang merupakan badan unit otonom dengan landasan badan hukum Dompet Dhuafa.[118] Tabung Wakaf Indonesia (TWI) merupakan lembaga yang berkhidmat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumber daya

[116]https://tabungwakaf.com/wp-content/uploads/2019/10/Katalog-Wakaf-Dompet-Dhuafa-Wake-Up-Wakaf.pdf diakses 24 Juli 2020.
[117]Ibid.,
[118] M. Shofi, "Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf", *Jurnal Syarikah*, Vol. 2 No. 2, Desember 2016, 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf secara produktif, profesional dan amanah. Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa berdiri pada tanggal 14 Juli 2005 dan terdaftar sebagai nadzir wakaf di Badan Wakaf Indonesia pada Juni 2011 dan terdaftar sebagai nadzir wakaf uang pada Februari 2015.

Dompet Dhuafa menawarkan wakaf uang dengan cara menyetor wakaf uang dengan jumlah minimal hingga terkumpul dana untuk membangun aset produktif seperti Rumah Sakit, Mini Market, Gedung Sekolah dan aset produktif lainnya. Berbeda dengan Sedekah yang memberikan manfaat sekali waktu, maka wakaf akan memberikan manfaat abadi. Dengan sekali berwakaf maka seolah-olah wakif bersedekah berkali-kali yaitu selama aset wakafnya terus mengalirkan manfaat kepada penerima manfaat (mauquf ‘alaih).

Oleh sebab itulah wakaf disebut sebagai sedekah jariyah atau sedekah mengalir. Rasulullah mengajarkan paradigma wakaf yaitu menahan pokoknya dan mengalirkan hasilnya. Jika sedekah bersifat konsumtif maka wakaf sifatnya produktif. Wakaf haruslah produktif yaitu proses menciptakan surplus melalui proses produksi dan jasa seperti pertanian, perkebunan, peternakan, manufaktur, perdagangan, persewaan dan jasa lainnya. Surplus yang dihasilkan itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk pelayanan sosial yang tidak dibatasi peruntukannya. Hingga tahun 2019, Wakaf Dompet Dhuafa sudah mengelola 58 aset dan menjalankan enam proyek baru dari penghimpunan wakaf tunai masyarakat.[119]

[119]https://tabungwakaf.com/wp-content/uploads/2019/10/Katalog-Wakaf-Dompet-Dhuafa-Wake-Up-Wakaf.pdf diakses 24 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dompet Dhuafa Cabang Jawa Timur mulai ada sejak Februari 2008. Adapun kantor Dompet Dhuafa Cabang Jawa Timur saat ini berada di Ruko Grand City Regency, Jl. Rungkut Mutiara, No. B24, Rungkut, Surabaya. Di Jawa Timur terdapat dua kantor unit Dompet Dhuafa Cabang Jawa Timur yaitu di Madiun dan di Banyuwangi. Dompet Dhuafa Unit Madiun berada di Ds. Rejosari, RT. 06 /RW. 02, Kec. Sawahan, Madiun. Sedangkan Dompet Dhuafa Unit Banyuwangi berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 35, RT.04/RW.01 Krajan Utara, Kel. Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kab, Banyuwangi.[120]

2. Visi dan Misi[121]
   a. Visi

      Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan, dan pemberdayagunaan berbasis pada sistem berkeadilan.

   b. Misi
      1) Membangun gerakan pemberdayaan dunia untuk mendorong transformasi tatanan sosial masyarakat berbasis nilai keadilan
      2) Mewujudkan pelayanan, pembelaan, dan pemberdayaan yang berkesinambungan serta berdampak pada kemandirian masyarakat yang berkelanjutan
      3) Mewujudkan keberlanjutan organisasi melalui tata kelola yang baik *(good governance)*, professional, adaptif, kreatif, akuntabel dan inovatif

[120]Fadly Abdul Aziz Hassan, SPV Fundrising, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juli 2020.
[121]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Legalitas[122]

Mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Yayasan Dompet Dhuafa Republika telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai Nazhir pada 16 Juni 2011 dengan nomor pendaftaran 36.74.3.1.00001. Terdaftar sebagai Nazhir Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia pada 10 Februari 2015 dengan nomor pendaftaran 3.3.00100.

Dalam runutan sejarahnya, Dompet Dhuafa tercatat di Departemen Sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk Yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, tanggal 14 September 1994. Diumumkan dalam Berita Negera RI No. 163/A.YAY/HKM/1996/PNJAKSEL. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Pada 14 Juli 2005, Tabung Wakaf Indonesia didirikan sebagai komitmen dalam mengembangkan sumber daya wakaf.

4. Struktur Divisi[123]

Dompet Dhuafa Jawa Timur terdapat tiga macam divisi. Diantara yaitu:

a. Divisi *Fundrising* (Penghimpunan dana)

   Fungsi: Menghimpun dana untuk seluruh kegiatan lembaga, baik untuk di salurkan maupun operasional lembaga.

b. Divisi Keuangan dan Operasional (Pengelolaan)

[122]https://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia/ diakses pada 24 Juli 2020.
[123]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi: Mengelola dana yang terhimpun dan membaginya menjadi hak operasional lembaga dan bagian yang harus di salurkan. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur arus kas, kelancaran penyaluran dana dan bertanggungjawab terhadap fungsi *human capital* dan *general affair*.

c. Divisi Program (Pendayagunaan)

Fungsi: Merencanakan dan menjalankan program-program ke berbagai bentuk dan bidang (kesehatan, pendidikan, sosial dan dakwah, ekonomi, serta kemanusiaan). Selain itu divisi program juga berfungsi untuk memonitor dan mengevaluasi suatu program tersebut berhasil atau tidak berdasarkan perencananan yang sudah di lakukan sebelumnya.

5. Anggota Tim

Dompet Dhuafa Jawa Timur memiliki 17 personil dan 2 personil kepala unit dan staf kantor Dompet Dhuafa unit Madiun dan 2 personil kepala unit dan staf kantor Dompet Dhuafa unit Banyuwangi.[124]

Berikut ini tim personil DD Jatim adalah sebagai berikut:[125]

Tabel 3.1
Anggota Tim Dompet Dhuafa Jatim

No	Nama	Posisi
1.	Kholid Abdullah	Pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Jatim
2.	Seli Salfatia Adisuria	Staf Customer Relationship Management
3.	Ari Widodo	Staf Keuangan dan Operasional

[124]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020
[125]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 4-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Miftahul Huda	Staf Program Kesehatan
5.	Rini Karistajani	Staf Fundrising Retail
6.	Mochammad Saminuddin	Pendamping Program Ekonomi
7.	Aldhiansyah Singgih . P	Staf Marketing Communication
8.	Veronica Dwi Putri De . N	Staf Programme Communication
9.	Luthfan Ma'ruef	Pendamping Program CSE
10.	Agus Triabudi Waloyo	Pendamping rigrma Kebencanaan dan Volunteerisme
11.	Rizaldi Aulia Fernando	Pendamping Program Sosial Dakwah
12.	Fadly Abdul Aziz Hassan	SPV Fundrising
13	Diaz Patria Yunanto	Pendamping Program Pendidikan dan Kerjasama YBM-PLN
14.	Arif Fatur Rachman	Pendamping Program Rumah Singgah Pasien
15.	Nunik Mahayani	Staf Customer Care
16.	Ahmad Efendi	Kepala Kantor Unit Banyuwangi
17.	Siswanto	Staf Kantor Unit Madiun
18	Endang Darmiati	Kepala Kantor Unit Madiun
19.	Benny Wijaya	Staf Kantor Unit Madiun

Sumber: Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Profil[126]

a. Peta Lokasi

Berdasarkan hasil dokumentasi, Dompet Dhuafa Surabaya berada di Ruko Grand City Regency, Jl. Rungkut Mutiara, No. B24, Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.

Gambar 3.2
Peta Lokasi Dompet Dhuafa Jawa Timur

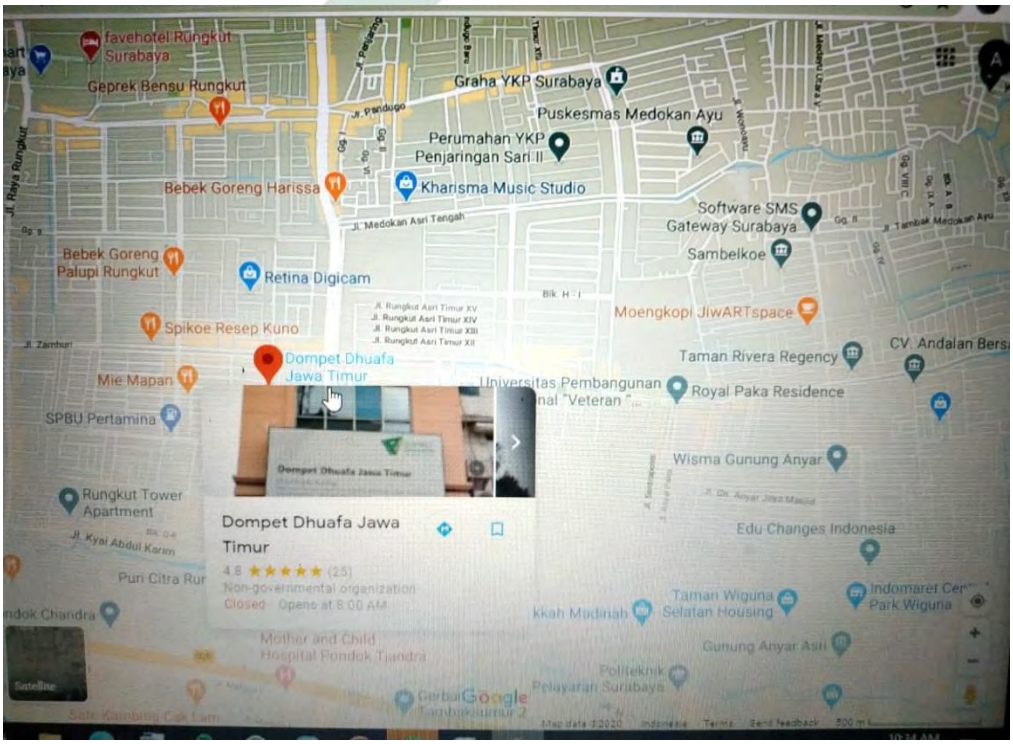

Sumber: Peta Lokasi Dompet Dhuafa Cabang Jawa Timur

b. Telpon : (031)87860874

c. WhatsApp : +6281515555222

d. Instagram : ddjatimorg

e. Twitter : ddjatimorg

[126]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Facebook : Dompet Dhuafa Jawa Timur

g. Website : www.ddjatim.org

7. Jam Kerja[127]

Berdasarkan hasil wawancara, jam kerja yang diberlakukan di Dompet Dhuafa Jatim adalah setiap hari Senin-Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB. Apabila ada kegiatan yang dilakukan di luar jam tersebut, maka akan di hitung *overtime.*

B. Program Dompet Dhuafa Jawa Timur[128]

Adapun program Dompet Dhuafa Jawa timur di bagi menjadi dua jenis program, yaitu program regular dan program tematik. Diantara program regular adalah:[129]

1. Program Ekonomi

Dalam program Ekonomi terdapat tiga focus yang menjadi program peningkatan ekonomi masyarakat. Program tersebut adalah:

a. Kawasan Mandiri dan Berdaya[130]

Kawasan Desa Mandiri dan Berdaya merupakan program holistik yang di lakukan oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur baik melalui program pelayanan maupun pemberdayaan dengan melakukan intervensi kepada masyarakat di sebuah wilayah pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kesehatan. Tujuan dari program Kawasan

[127]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020
[128]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 7.
[129]Diaz Patria Yunanto, Pendamping Program pendidikan dan Kerjasama YBN-PLN, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.
[130]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mandiri dan Berdaya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, meningkatkan potensi daerah, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan.

Program Kawasan Mandiri dan Berdaya menyasar wilayah pedesaan yang memiliki potensi cukup besar untuk di kembangkan. Agar manfaat dari program kawasan Mandiri dan Berdaya bisa berkelanjutan maka dalam pelaksanaannnya melibatkan berbagai elemen baik komunitas masyarakat maupun pemerintah desa setempat, Diantara wilayah yang menjadi program Kawasan Mandiri dan Berdaya adalah daerah Rejosari (Madiun), Singolangu (Magetan), Wonosalam (Jombang), Bonyolangu (Tulungagung), dan Pujon (Malang).

b. Kampung Ternak[131]

Program Kampung Ternak focus untuk menghidupkan potensi masyarakat dhuafa melalui program peternakan. Melalui pemberdayaan dan pendampingan intensif pada peternak, peranakan *(breeding)*, dan penyediaan jaringan pasar. Program ini di harapkan mampu meningkatkan harkat kaum dhuafa sebagai peternak sukses yang tentunya meningkatkan kesejahteraan mereka pula. Selain itu program Dompet Dhuafa Jawa Timur juga membantu menyediakan pasar bagi para peternak melalui Program Tebar Hewan Kurban. Adapun wilayah Kampung Ternak yaitu:

1. Desa Jati Sari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.
2. Desa Papring, Kecamatan Kalipura, Kabupaten Bunyuwangi.

[131]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan
4. Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Mojokerto
5. Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung
6. Desa Anwar-anwar, Kecamatan Asambagus, Kabupaten Situbondo

c. Pedagang Tangguh

Program Pedagang Tangguh merupakan upaya memberdayakan masyarakat dengan focus pada pedagang bakso. Pembentukan program Pedagang Tangguh dilatarbelakangi oleh kepedulian Dopet Dhuafa terhadap kondisi para pedagang bakso skala mikro yang masih terbatas dalam aspek produksi, managerial dan pemasaran. Keterbatasan ini menjadikan mereka jauh tertinggal dan kalah kompetitif dibandingkan dengan pedagang lainnya. Melihat kondisi tersebut, Dompet Dhuafa berkomitmen untuk membantu memperkuat eksistensi para pedagang bakso agar tertap *survive*, mandiri dan dipercaya oleh publik.[132]

Bentuk penguatan yang dilakukan yakni melalui bantuan modal usaha (1 set gerobak dorong dan sarana penunjang), penguatan kapasitas mitra serta pendampingan usaha regular salama satu tahun. Bentuk penguatan kapasitas yang dilakukan yakni melaui pelatihan-pelatihan yang dapat menambah pengayaan dan pemahaman mitra mengenai aspek keamanan pangan, strategi pengembangan wirausaha, pengelolaan keuangan dan penguatan kelembagaan lokal. Adapun penerima manfaat dari Pedagang Tangguh sebanyak 65 orang yang terdiri dari wilayah

[132]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya sebanyak 30 orang, Sidoarjo sebanyak 3 orang dan Gresik sebanyak 32 orang.[133]

2. Program Pendidikan

Dalam program Pendidikan terdapat lima fokus yang menjadi program Dompet Dhaufa Jawa timur yaitu:[134]

a. Beasiswa Prestasi

Program Beasiswa Prestasi merupakan program bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi secara akademik ataupun non akademik yang tidak mendapatkan fasilitas sacara optimal untuk mengembangkan potensi, skill, dan kemampuannya karena keterbatasan ekonomi dan latar belakang keluarga. Dompet Dhuafa Jawa Timur berkomitmen untuk bisa memberikan kontribusi dan memberikan dampak langsung kepada para generasi penerus bangsa Indonesia, yang sedang menempuh pendidikan tinggi untuk dapat mengembangkan potensi diri, skill, dan kompetensi lainnya dalam bingkai dan nilai-nilai akhlak mulia dan luhur.[135]

Saat ini program Beasiswa Prestasi bekerjasama dengan PUSPAS (Pusat Pengelolaan Dana Sosial) Universiats Airlangga Surabaya. Adapun penerima manfaat dari Beasiswa Preastasi Dompet Dhuafa Jawa Timur

[133]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 15.
[134]Diaz Patria Yunanto, Pendamping Program pendidikan dan Kerjasama YBN-PLN, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.
[135]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak 26 Mahasiswi yang terdiri dari 20 Mahasiswi Surabaya dan 6 Mahasiswi Banyuwangi.[136]

b. Rumah Qur'an[137]

Rumah Qur'an adalah program berantas baca al-Qur'an. Aktivitas yang ada didalamnya lebih difokuskan untuk mempelajari, membaca, menghafalkan sekaligus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Data BPS tahun 2005 menunjukkan 54% populasi umat Islam di Indonesia buta membaca al-Qur'an. Menurut Gus Solah, hanya 23 % muslim di Indonesia yang bisa baca al-Qur'an *(tebuireng.online).* Minat untuk membaca, terutama membaca al-Qur'an di sebagian kalangan anak-anak usia (usia 13-18 tahun) semakin berkurang.

Adapun penerima manfaat dari program Rumah Qur'an adalah:

1. Jl. Jarak No. 51 Putat Jaya, Surabaya (40 PM)
2. Jl. Walirang Gg 1 No 67 Kepanjang, Kab. Malang (35 PM)
3. Jl. Imam Bonjol Krajan Utara Tukang, Banyuwangi (25 PM)
4. Desa Kedungbendo, Kecamantan Arjosari, Kab. Pacitan (35 PM)
5. Majid Baitulhaq Ketintang Permai (60 PM)
6. Masjid al-Mufidah (25 PM)
7. Musholla Babussalam (60 PM)
8. Rumah al-Qur'an Darul Ilmi (35 PM)
9. Rumah Baca Satri Hebat (75 PM)

[136]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 17.
[137]Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sekolah Pelosok

Sekolah pelosok merupakan kawasan pendidikan Islam terpadu yang diinisiasi oleh jejaring program bersama Dompet Dhuafa Jawa Timur. Sekolah ini di dirikan untuk memudahkan para warga yang tinggal di daerah pelosok agar tetap memperoleh pendidikan yang layak dan islami. Mulai dari belajar menghitung, membaca, mengaji dan pendidikan agama Islam semua di ajarkan di sekolah ini. Saat ini Dompet Dhuafa Jawa Timur memiliki satu Sekolah Pelosok percontohan yang berada di Desa Kedungbendo, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.[138]

Sekolah Pelosok Pacitan tersebut terinisiasi dari kondisi wilayah setempat yang merupakan wilayah terdapak banjir *(bonding)* paling parah pada tahun 2017. Seluruh akses, fasilitas dan infrastuktur lumpuh dan rusak total termasuk akses pendidikan yang rusak sehingga pada akhirnya banyak anak yang tidak dan bahkan putus sekolah. Melalui program Sekolah Pelosok ini Dompet Dhuafa Jawa Timur hadir menjadi solusi dan alternative bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan hak atas pendidikan dimulai dari jenjang yang paling dasar yaitu tingkat taman kanak-kanak.[139]

d. Guru Hebat

Program Guru Hebat ialah program pembelajaran produktif bagi guru dalam berkarya menghasilakan media pengajaran berkualitas dan terus meningkatkan kualitas mutu melalui aktivitas pembinaan dan

[138]Diaz Patria Yunanto, Pendamping Program pendidikan dan Kerjasama YBN-PLN, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.
[139]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendampingan. Sebab tidak semua sekolah memiliki kemampuan yang sama dalam melengkapi dan memiliki alat peraga guna medukung KBM. Disinilah dibutuhkan *upgrading softskill* dan bimbingan untuk memunculkan media-media pembelajaran kreatif guna mendukung KBM yang lebih efektif. Saat ini program Guru Hebat merupakan program kerjasama antara YBM PT.PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali, Unit Pelaksana Transmisi Surabaya dengan Dompet Dhuafa Jawa Timur. Program Guru Hebat ini terdapat 15 Guru Binaan di Surabaya.[140]

e. Rumah Belajar Dompet Dhuafa

Program pendidikan berbasis pembelajaran formal dan non formal yang pesertanya di fokuskan bagi anak-anak dhuafa namun juga untuk kegiatan belajar bagi masyarakat umum sekitar. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan setiap hari pada waktu sore dengan melibatkan pengajar/fasilitator yang kompeten di bidangnya.[141]

3. Program Kesehatan

Dalam program kesehatan terdapat lima focus yang menjadi program Dompet Dhaufa Jawa timur yaitu:

a. Rumah Singgah Pasien

Program Rumah Singgah Pasien adalah salah satu program kesehatan yang di gunakan oleh Dompet Dhuafa melalui penyediaan

[140]Diaz Patria Yunanto, Pendamping Program pendidikan dan Kerjasama YBN-PLN, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.
[141]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah yang dijadikan sebagai hunian sementara bagi pasien dan keluarga pasien yang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit rujukan seperti Dr. Soetomo, Rs. Unair maupun rumah sakit lainnya. Adanya program tersebut, khususnya bagi warga dhuafa, pasien dan keluarganya mendapatkan hunian yang layak tanpa khuwatir soal biaya. Aktivitas di rumah singgah tidak hanya melayani melalui hunian singgah secara cuma-cuma tetapi jaga ada sentuhan dakwahnya. Penerima manfaat setiap pekan sekali memperoleh layanan terapi rohani melalui sentuhan spiritual Dompet Dhuafa Jawa Timur. Adapun Rumah Singgah Pasien saat ini berada di Jl. Mleto No.49 B Sukolilo Surabaya.[142]

b. Aksi Layanan Sehat

Sebagian masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi (dhuafa), kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan. Kesehatan memang sangat mahal bagi mereka yang bernasib kurang mampu dalam hal ekonomi, terlebih bagi mereka yang berada di kawasan pedesaan terpencil. Selain itu, minimnya informasi dan penyuluhan kesehatan di wilayah tersebut memungkinkan munculnya penyakit degeneratif yang lebih massif dan menyebarnya penyakit menular di masyarakat.[143]

Dompet Dhuafa Jawa Timur dalam program kesehatan gencar melakukan Aksi Layanan Sehat atau pelayanan kuratif dasar yang

[142]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 25.
[143]Ibid., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk menjangkau dan memberikan kemudahan akses bagi komunitas-komunitas dan masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan dan jauh dari akses fasilitas kesehatan. Selama tahun 2019 terdapat 2.459 penerima manfaat dari program Aksi Layanan Sehat ini.[144]

c. Rumah Bekam

Rumah Bekam merupakan program layanan kesehatan Dompet Dhuafa yang lebih di fokuskan melalui pengobatan tibbunnabawi. Program tersebut melayani pasien yang mengalami sakit berat atau ringan dengan cara pengobatannya menggunakan mangkuk kaca atau cop. Rumah Bekam Dopet Dhuafa Jawa Timur melayani pasien dhuafa secara cuma-cuma. Saat ini program Rumah Bekan berlokasi di kampung ex doli Surabaya.[145]

d. Pos Sehat

Pos sehat merupakan upaya pemberdayaan kesehatan masyarakat miskin, terutama melalui promotif dan preventif. Pos sehat bersama kader sehat di masing-masing titik lokasi, dirancang khusus untuk menjemput bola sehingga sebagian besar di dirikan di kantong-kantong kemiskinan, salah satunya di wilayah Jawa Timur. Pos Sehat Dompet Dhuafa di bentuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat dan tidak berbayar. Upaya kesehatan tersebut di

[144]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 27.
[145]Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selenggarakan dengan memperhatikan keselarasan antara pelayanan kesehatan yaitu preventif, promotif, kuratif dan rehabilitative. Pos Sehat berada di Wonosalam, Jombang dan Kangean, Madura.[146]

e. Ambulance Siaga

Ambulance Siaga merupakan program kesehatan yang di peruntukkan bagi warga baik dhuafa ataupun masyarakat umum yang membutuhkan melalui layanan unit Ambulance secara gratis. Keberadaan ambulance akan mempercepat penanganan pasien ke fasilitas medis dan meringankan beban khususnya bagi masyarakat dhuafa yang tidak mampu membayar biaya sewa ambulance. Saat ini program ambulance siaga bekerjasama dengan Rs. Unair dan KPP (Kantor Pajak Pratama) Gresik Utara. Layanan yang diberikan oleh Ambulance Siaga adalah antar jemput pasien dari rumah pasien ke rumah sakit rujukan maupun maupun sebaliknya dan layanan darurat pasien saat dilokasi bencana.[147]

4. Program Sosial dan Dakwah

Dalam program Sosial dan Dakwah terdapat lima focus yang menjadi program Dompet Dhaufa Jawa timur yaitu:

a. Layanan Mustahik

Lamusta (Layanan Mustahik) adalah program ujung tombak yang melayani secara langsung para mustahik yang berada dalam kondisi mendesak. Layanan Mustahik memberikan bantuan sesuai dengan asnaf

[146]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020., 29.
[147]Ibid., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat. Diantaranya bantuan langsung, bantuan pendidikan, usaha, bantuan berobat dan penebus obat, bantuan untuk *ghorim, muallaf* dan *sabilillah.*[148]

b. Sedekah Makan Siang

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%), Sedangkan di Jawa Timur jumlah penduduk miskin mencapai 4.332,59 ribu jiwa (10,98%). Makan adalah kebutuhan pokok bagi manusia, namun bagi mereka yang fakir/miskin makan menjadi persoalan sulit untuk ditemukan solusinya. Dompet Dhufa Jawa Timur mengajak para dermawan untuk medukung gerakan berbagi makan siap saji bagi mereka yang tergolong fakir dan miskin di seluruh Jawa Timur.[149]

c. Barzah (Badan Pemulasaran Jenazah)

Barzah merupakan program layanan sosial Dompet Dhuafa bagi masyarakat baik dhuafa maupun umum yang membutuhkan unit transport mobil jenazah. Program ini tidak di pungut biaya alias cuma-cuma. Adapun layanan program barzah adalah menggantarkan jenazah dari rumah skait menuju rumah duka dan sebaliknya. Saat ini program Barzah berada di Banyuwangi.[150]

d. Bedah Rumah

[148]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 33.
[149]Ibid., 35.
[150]Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bedah Rumah hadir sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki rumah layak huni di wilayah Jawa Timur.

e. Yuk Rawat Masjid

Yuk Rawat Masjid merupakan program syiar dakwah dan layanan bersih masjid. Adapun paket layanan kebersihan yang di maksudkan Dompet Dhuafa dalam program ini adalah membersihkan karpet, kamar mandi, lantai dalam maupun luar masjid, jendela dan fasilitas lainnya. Program Yuk Rawat Masjid adalah bagian dari program cinta masjid, sehingga program ini diharapkan juga melibatkan masyarakat sekitar masjid.[151]

f. Bina Rohani Pasien

Program Bimbingan Rohani Pasien merupakan kegiatan bimbingan rohani melalui sentuhan-sentuhan agama kepada seluruh pasien, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah shelter. Kegiatan bimbingan ini menjadi bgaian integral dari bentuk pelayanan kesehatan, karena pada dasarnya setiap diri manusia terdapat kebutuhan dasar spiritual. Di Jawa Timur terdapat 1.109 pasien yang telah menerima program ini.[152]

g. Ramadhan Mubarak

[151]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 40.
[152]Ibid., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramadhan Mubarak merupakan program eventual, syiar dan layanan yang di laksankan pada bulan suci Ramadhan. Adapun program-programnya seperti program ceria (Canda Bersama Yatim), Program Kaldu (Kado Lebaran Dhuafa), Program Abang (Ngaji Bareng Dai Kondang), Program Fitrah (Tebar Zakat Fitrah), dan Program Paman (Pesantren Ramadhan bagin Para Pensiunan).[153]

5. Adapun program tematik[154]
   1. Program Kemanusiaan

      Dalam menjalankan program kemanusiaan, terdapat volunteer yang menjadi wadah bagi orang-orang yang tergerak dalam misi kemanusiaan dan membantu kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat secara sukarela. Tujuan dari Dompet Dhuafa Volunteer adalah menciptakan komunits relawan berbasis dukungan masyarakat untuk gerakan kemanusiaan dan kampanye zakat melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dompet Dhuafa. Persyaratan untuk menjadi bagian dari Dompet Dhuafa Volunteer adalah dengan memiliki kesediaan mendukung dan bergerak dengan tulus pada setiap misi kemanusiaan yang dilakukan bersama Dompet Dhuafa.[155]

   2. Program *Social Enterprise*

[153]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 45.
[154]Diaz Patria Yunanto, Pendamping Program pendidikan dan Kerjasama YBN-PLN, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.
[155]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Program *Social Enterprise* merupakan kegiatan bisnis sosial yang bekerjasama dengan mitra strategis program dimana hasil keuntungan dari bisnis tersebut digunakan kembali untuk pembiayaan kegiatan sosial. Adapun kegiatan bisnis social yang dimiliki oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur adalah Home Industri Tahu, Wirausaha Peternakan, Minimarket Warung Sehat dan usaha-usaha lainnya yang berpeluang untuk menghasilkan profit bagi program *socil enterprize*.[156]

C. Produk Wakaf di Dompet Dhuafa

Jenis-jenis produk wakaf di Dompet Dhuafa terdiri dari:[157]

1. Wakaf Tunai

   Wakaf tunai meliputi uang, emas dan perak batangan, dinar, dirham serta perhiasan emas dan perak. Wakaf tunai dari seorang individu bersama dengan donatur lainnya akan digabungkan sehingga terkumpul cukup modal untuk diinvestasikan pada sebuah aset produktif yang telah ditetapkan oleh Dompet Dhuafa. Surplus atas aset produktif kemudian akan didayagunakan untuk program-program sosial sesui dengan peruntukannya.

2. Wakaf tanah dan bangunan

   Wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan diantaranya yaitu tanah, rumah, apartemen, kios/ruko, bangunan komersial (perkantoran, hotel, mall, pasar, gudang, pabrik), dan bangunan sarana public (sekolah, rumah sakit, klinik dan lain-lain). Wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan ini

[156]Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020, 49.
[157]Shofi, *Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang*, 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikannnya harus dimiliki secara sah oleh calon wakif. Apabila berpotensi untuk diproduktifkan maka aset akan dikembangkan dengan modal pengelola (yang bersumber dari wakaf uang) atau bersinergi dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. Namun apabila potensinya dirasa lemah maka nadzir meminta izin agar tanah atau bangunan tersebut dijual dan digabungkan dengan aset yang alin agar memberikan manfaat yang lebih besar.

3. Wakaf bisnis dan usaha

Seseorang yang memiliki beragam jenis bisnis dan usaha dan menginginkan salah satu usahanya dijadikan mesin profit dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dapat berwakaf bisnis dan usaha. Dalam konteks wakaf bisnis dan usaha ini, seluruh aset baik aset tetap maupun aset manajemen dialihkan kepada Dompet Dhuafa. Dengan demikian Dompet Dhuafa menjadi pemilik baru yang selanjutnya bertanggungjawab atas pengelolaan bisnis dan usaha.

Adapun bentuk-bentuk usaha yang dapat diwakafkan yaitu usaha layanan publik seperti rumah sakit, klinik, sekolah, sarana olahraga, universitas dan usaha komersial seperti minimarket, restoran, waralaba, pabrik, hotel dan lain-lain.

4. Wakaf saham dan surat berharga

Surat-surat berharga yang bisa diwakafkan di Dompet Dhuafa antara lain yaitu sahan perusahaan syariah terbuka (terdaftar di bursa efek), *goodwill*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saham perusahaan syariah tertutup, sukuk (obligasi) syariah, sukuk (obligasi) retail syariah, deposito syariah dan reksadana syariah.

D. Penghimpunan Dana *(Fundrising)* Wakaf Uang di Dompet Dhuafa

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang filantropi, Dompet Dhuafa turut serta dalam penggalangan dana sosial termasuk wakaf uang. Dompet Dhuafa tidak memberikan batasan minimal seseorang untuk berwakaf. Namun waqif akan mendapatkan sertifikat wakaf produktif apabila jumlah wakaf minimal satu juta. Dalam praktik *fundrising*, berbagai cara yang di lakukan Dompet Dhuafa dalam rangka menjaring dana diantaranya adalah:[158]

1. Menggunakan media sosial seperti website, instagram, facebook, twitter, whatshapp business dan media sosial lain untuk menarik calon wakif. Dalam hal konten, Dompet Dhuafa berusaha menampilkan konten yang kekinian dengan mengikuti trend yang lagi viral tanpa mengurangi informasi seakurat mungkin. Melalui websitenya DD juga menampilkan total dana yang terkumpul dari para wakif.
2. Membangun *brand image* Dompet Dhuafa dengan cara membuat laporan keuangan dengan baik. Supaya donator loyal, cara yang ditempuh Dompet Dhuafa adalah dengan membuat laporan dalam bentuk majalah
3. Silaturrahim untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pengelola wakaf dan para donator
4. Bekerjasama dengan media Republika. Sebab Dompet Dhuafa merupakan satu bagian jejaring Dompet Dhuafa Republika sehingga promosi melalui

[158]Fadly Abdul Aziz Hassan, SPV Fundrising, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

media massa harian republika menjadi hal yang wajar dan mudah. Pembaca Republika yang terdiri dari berbagai kalangan merupakan modal tersendiri bagi Dompet Dhuafa untuk menawarkan berbagai programnya.

5. Wakaf Gathering dan program launching. Wakaf Gathering merupakan acara yang dibuat sebagai media komunikasi antara donator dengan Dompet Dhuafa sekaligus sebagai wahana bertemunya para donator. Acara wakaf gathering biasanya di kemas berbarengan dengan peluncuran produk Dompet Dhuafa yang membutuhkan perhatian dan support dana dari para donator. Namun karena para waqif banyak yang tidak hadir di sebabkan karena kesibukan, sehingga membuat kegiatan ini tidak berjalan sesuuai dengan rencana
6. Penjaringan dana *Corporate Social Responisbility* (CSR). Mengingat potensi CSR di setiap perusahaan cukup besar, Dompet Dhuafa tidak ketinggalan mengajukan beberapa program untuk mendapatkan dana sosial perusahaan tersebut
7. Memanfatakan event-event tertentu seperti bulan Ramadhan sebagai upaya untuk promosi Dompet Dhufa kepada masyarakat sekaligus penggalangan dana
8. Melakukan audit baik internal amupun eksternal setiap tahun. Audit yang amanah dan akuntable dalam meningkatkan citra yang baik bagi Dompet Dhuafa. Tingkat kepercayaan masyarakat akan naik dan berdampak pada meningkatnya jumlah dana filantropi yang diterima oleh Dompet Dhuafa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Pengelolaan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa

Sektor pengelolaan wakaf merupakan bagian yang terpenting dari wakaf. Sebab fungsi atau manfaat wakaf bisa dirasakan oleh mauquf alaih apabila dikelola dengan baik, profesional dan produktif. Dompet Dhuafa berkomitmen untuk mengembangakan sumber daya wakaf agar mampu produktif dan mendukung pengembangan program-program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang selama ini telah terlaksana berkat pengelolaan sumber daya zakat, infaq dan sedekah secara amanah dan professional.

Dompet Dhuafa mengelola wakaf dalam dua bentuk yaitu wakaf sosial yang langsung di serahkan atau di kelola menjadi program kegiatan sosial, keagamaan, atau kemaslahatan umat lainnya dan wakaf produktif yang pengelolaannnya melibatkan aktivitas bisnis atau investasi yang mneghasilkan surplus atau keuntungan untuk di gunakan dalam kegiatan sosial, keagamaan atau kemaslahatan umat lainnya. Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari masyarakat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan.[159]

Dompet Dhuafa memiliki fokus utama pada aspek pengelolaan aset wakaf produktif sehingga dapat menghasilkan surplus seoptimal mungkin. Surplus wakaf ini selanjutnya di serahkan kepada Dompet Dhuafa untuk selanjunya di berikan kepada masyarakat dhuafa dalam bentuk program-program kesehatan, pendidikan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Berbekal pengalaman dalam hal menyalurkan wakaf, infaq dan sedekah, Dompet Dhuafa akan lebih kompeten

[159]Ahmad Shonhaji, *Bahagiamu lengkap dengan Wakaf* (Ciputat: DD Publishing, 2016), 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memastikan penyaluran surplus wakaf kepada dhuafa dengan tepat sasaran, tepat guna dan tepat akuntabilitas.[160]

Adapun yang menjadi proyek wakaf Dompet Dhuafa saat ini diantaranya yaitu:

a. Masjid al-Majid

Masjid al-Majid di Lampung Timur merupakan masjid kedua yang Dompet Dhuafa dirikan melalui dana umat setelah Masjid al-Madinah di Parung Bogor. Masjid al-Majid ini terletak di Lampung Utara dengan luas lahan 1,7 hektar dan luas bangunan dua lantai 856, 58 m2 dengan kapsitas jama'ah sebanyak 770 orang. Peletakan batu pertama untuk pembangunan masjid al-Majid dilaksanakan pada 4 Mei 2019 yang dihadiri oleh keluarga yang mewakafkan lahan, tokoh agama, aparatur dan warga setempat.[161]

b. Rumah Sakit Hasyim Asyari

Rumah Sakit Hasyim Asyari Dompet Dhuafa merupakan Rumah sakit ke enam yang dibangun dari dana umat melalui Dompet Dhuafa. Rumah sakit ini dibangun di atas tanah seluas satu hektar yang merupakan wakaf dari keluarga besar K.H Hasyim Asyari. Kehadiran Rumah Sakit Hasyim Asyari ini nantinya diharapkan dapat menyempurnakan lingkungan Pondok Pesatren Tebuireng dalam menebar manfaat bagi masyarakat Jombang. Rumah sakit ini melayani kebutuhan masyarakat berdasarkan akses layanan kesehatan. Peletakan batu pertama untuk pembangunan Rumah Sakit Hasyim Asyari

[160]https://tabungwakaf.com/penerima-manfaat/ diakses pada 24 Juli 2020.
[161]https://tabungwakaf.com/masjid-al-majid/ diakses pada 30 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksankan pada 19 September 2018 yang dihadiri langsung oleh bupati Jombang pada saat itu.[162] Saat ini donasi Rumah Sakit Hasyim Asyari yang terkumpul sebanyak Rp. 324.514.162.[163]

c. Khadijah Learning Center

Khadijah Learning Center merupakan sarana pendidikan khusus perempuan di Bumi Serpong Permai, Tangerang Selatan. Khadjjah Learning Center merupakan program wakaf produktif yang mendedikasikan benefit yang diperolehnya untuk mendukung pemberdayaan program Dompet Dhuafa. Khadijah Learning Center ini diharapkan akan menjadi landmark dan pusat kegiatan sekaligus enterpeneurship bagi para muslimah.[164]

d. Pesantren Produktif Smart Hafizh Village

Pesantren Produktif Smart Hafizh Village merupakan pesantren pertama yang pertama kali dibangun Dompet Dhuafa dan berbasis wakaf produktif. Pesantren ini memanfaatkan lahan seluas dua hektar di Sukabumi. Dompet Dhuafa berusaha melahirkan generasi muslim penghafal al-Qur'an serta memiliki kemampuan kepemimpinan dan ilmu pengetahuan teknologi.[165]

e. Rumah Sakit Haji Pasuruan

[162]https://tabungwakaf.com/rs-hasyim-asyari-untuk-dhuafa/ diakses pada 30 Agustus 2020.
[163]https://donasi.tabungwakaf.com/campaign/rs-hasyim-asyari-untuk-dhuafa/ diakses pada 30 Agustus 2020.
[164]https://tabungwakaf.com/khadijah-learning-center-2/ diakses pada 30 Agustus 2020.
[165]https://tabungwakaf.com/pesantren-produktif-smart-hafidz-village/ diakses pada 30 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumah Sakit Haji Pasuruan merupan rumah sakit yang saat ini juga masih menjalani proses pembangunan. Rumah sakit ini berada di Jl. Patimura, Kelurahan Bangunkidul, Kecamatan Bangunkidul, Pasuruan, Jawa Timur. [166]

Dari proyek wakaf diatas terdapat empat pilar yang menjadi proyek wakaf Dompet Dhuafa yaitu Rumah Sakit, Pendidikan, Ekonomi dan *Social Network*.[167] Adapun untuk pengelolaan wakaf uang tidak dikelola oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur secara independent, tetapi dikelola oleh Dompet Dhuafa pusat. Sebab yang memiliki sertifikat nadzir wakaf adalah Dompet Dhuafa Pusat. Sehingga semua wakaf uang Dompet Dhuafa dari berbagai cabang wilayah langsung dikelola oleh Dompet Dhuafa pusat untuk membiayai proyek-proyek wakaf yang sudah ditentukan oleh Dompet Dhuafa nasional di atas. Hal ini berbeda dengan pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah yang mana pengelolaanya dilakukan oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur secara independent dan tidak terpusat sebagaimana pengelolaan wakaf uang. Di Jawa Timur sendiri terdapat proyek wakaf nasional Dompet Dhuafa, yaitu Rumah Sakit Hasyim Asyari di Tebuireng Jombang dan Rumah Sakit Haji Pasuruan.[168]

Adapun pengembangan wakaf uang yang saat ini masih dilakukan oleh Dompet Dhuafa yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya potensi dan peran wakaf bagi kesejahteraan masyarakat, menggalang seluas-luasnya dukungan sumber daya manusia dalam

---

[166]https://tabungwakaf.com/wp-content/uploads/2019/10/Katalog-Wakaf-Dompet-Dhuafa-Wake-Up-Wakaf.pdf diakses pada 30 Agustus 2020.
[167]Ibid.,
[168]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan peran wakaf untuk kontribusi aktif dalam mensejahterakan masyarakat, memastikan pengelolaan wakaf uang seoptimal mungkin sehingga dapat menghasilkan surplus dan manfaat terhadap umat, dan membangun sinergi dengan *stakeholder* yang terkait dalam meningkatkan peran aktif wakaf untuk mensejahterakan umat.[169]

Selain itu untuk memaksimalkan potensi wakaf uang Dompet Dhuafa Jawa Timur juga melakukan sinergi dengan beberapa Lembaga Amil Zakat, perbankan dan asuransi syariah untuk edukasi dan kampanye gerakan wakaf. Tidak hanya itu Dompet Dhuafa Jawa Timur juga melakukan edukasi ke berbagai perguruan tinggi dan kalangan millenial serta rutin mengadakan edukasi kepada masyarakat baik melalui daring ataupun di sosial media.[170]

[169]Fadly Abdul Aziz Hassan, SPV Fundrising, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juli 2020.
[170]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA *(FUNDRISING)*, PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI DOMPET DHUAFA JAWA TIMUR

A. Analisis Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur

Salah satu bentuk wakaf yang saat ini sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang. Wakaf uang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga. Selain mendapatkan pahala, manfaat lain yang diperoleh dari melakukan wakaf uang adalah mememperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif, dan mendukung pelaksanaan program sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibutuhkan strategi penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Adapun yang dimaksud dengan strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang di arahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi berperan penting pada era global dan perdagangan bebas sekarang ini. Untuk meraih keunggulan dalam persaingan *(competitive advantages)* diperlukan strategi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

handal.[171] Perancanaan strategi menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan pada saat melihat potensi wakaf yang sangat besar. Sehingga dibutuhkan profesionalitas dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf agar dapat berkembang. Efektifitas dan efisiensi penghimpunan dan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh pengurus wakaf produktif.

Dalam manajemen *fudrising* wakaf yang produktif, mengumpulkan atau menerima sumber dana wakaf *(resource management)* adalah poin awal yang urgent dalam manajemen wakaf secara keseluruhan.[172] Terdapat tiga tahapan yang perlu diperhatikan oleh nadzir wakaf untuk menggalang sumber dana wakaf yaitu dalam tahapan pengumpulan dan penerimaan sumber wakaf *(resource management)*, pengelolaan aset wakaf *(asset management)* dan pemanfaatan atau pengembangan wakaf *(grand management)*.[173] Tiga tahapan tersebut apabila harus dilakukan oleh pengelola wakaf untuk memberikan *brand image* yang positif kepada calon wakif.

Wakaf uang *(cash waqf)* memiliki potensi yang cukup besar. Jenis wakaf ini membuka peluang besar pagi penciptaan investasi pengelolaan wakaf yang hasilnya dapat dimanfaat di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Wakaf seperti ini memiliki nilai benefit daripada wakaf benda tak bergerak, seperti tanah.[174]

---

[171]Edward R. Freeman, *Management Startegic* (USA: Pitman Publishing Inc, 1994), 25.
[172]Richard Halloway, *Menuju Kemandirian Keuangan* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001), 21-22.
[173]Ibid., 30.
[174]Mustofa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Ed), *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2000), 41-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan institusi yang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:[175]

1. Kemampuan akses kepada calon wakif
2. Kemampuan melakukan investasi dana wakaf
3. Kemampuan melakukan administrasi rekening
4. Kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
5. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.

Dalam pengelolaan dana wakaf uang, seorang nadzir harus memperhatikan keamanan investasinya tersebut. Hal ini dikarenakan apabila pengelolaan tidak profesonal maka dikhawatirkan dana wakaf uang tersebut akan hilang dikarenakan kerugian. Apabila kerugian tersebut akibat kesalahan manajemen dari nadzir maka yang harus bertanggungjawab adalah pihak nadzir. Namun apabila kerugian disebabkan oleh hal-hal diluar kehendak manusia misalkan bencana alam dan lain sebagainya maka kerugian ditanggung bersama antara pihak nadzir dan pengelola usaha dana wakaf. Sehingga diharapkan ketika menginvestasikan harta wakaf akan mendatangkan *provitable.*

Agar pengelolan wakaf berjalan optimal, maka diperlukan sinergi dengan berbagai *stakeholder* misalnya dengan wakif, nadzir dan pihak pemerintah. Beberapa strategi yang bisa di upayakan untuk mengoptimalkan wakaf uang dalam rangka menopang kesejahteraan umat diantaranya yaitu:

[175]Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2006), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang

   Pengetahuan masyarakat tentang wakaf yang terbatas, menjadikan pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Agar edukasi dan sosialisasi dapat berjalan optimal maka perlu melakukan sinergi dengan media masa maupun media sosial seperti facebook, instagram, twitter, youtube, spotify, tiktok dan *platform* media sosial lainnya kepada masyarakat publik dan dapat menjangkau kalangan milenial.

2. Peningkatan kualitas lembaga pengelola wakaf dan regulator

   Nadzir dan lembaga pengelola wakaf merupakan ujung tombak pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Sehingga perlu dilakukan pembinanaan melalui berbagai pelatihan dan orientasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme manajemen baik menyangkut kemampuan manajerial maupun skill individu dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.

3. Menjalin kemitraan

   Nadzir harus menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi yang ada dengan nilai komersialnya yang cukup tinggi. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi *Fundrising* yang dilakukan Dompet Dhuafa Jawa Timur saat ini yaitu:[176]

1. Mengkampanyekan gerakan wakaf melalui edukasi wakaf uang baik melalui media sosial maupun ke masyarakat secara langsung,
2. Melakukan sinergi dengan lembaga amil zakat, perbankan dan asuransi syariah
3. Edukasi ke perguruan tinggi dan kalangan milenial serta rutin mengadakan edukais melalui daring ataupun sosial media

Adapun manajemen pengelolaan wakaf uang Dompet Dhuafa berbeda dengan manajemen pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Apabila pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah manajemen dan pengelolaannya independent, di serahkan pada tiap wilayah masing-masing. Namun untuk wakaf uang, manajemen dan pengelolaanya mengikuti pusat. Sehingga hasil wakaf uang yang terhimpun di Jawa Timur akan dikelola oleh Dompet Dhuafa Pusat di divisi wakaf.[177] Adapun skema pengelolaan wakaf uang Dompet dhuafa Jawa Timur adalah:

[176]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.
[177]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.1
Skema Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa

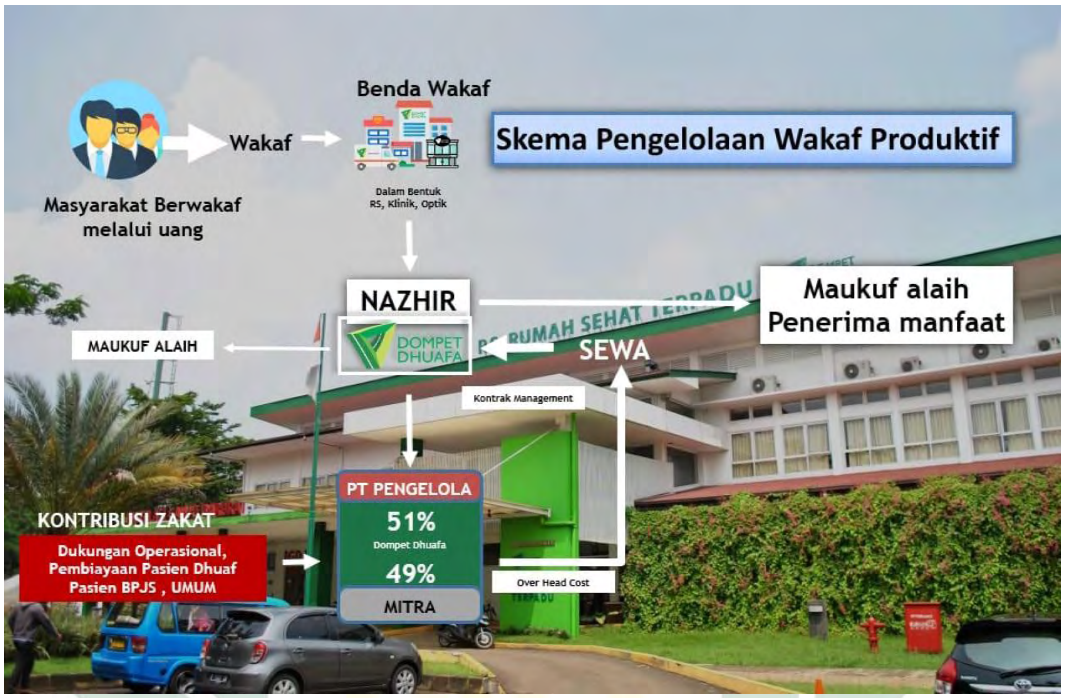

Sumber: Dompet Dhuafa

Gambar 4.2
Skema Wakaf Produktif

Sumber: Dompet Dhuafa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 4.3
Proyek Wakaf Uang Dompet Dhuafa di Jawa Timur

Sumber: Dompet Dhuafa

Diantara proyek wakaf nasional Dompet Dhuafa yang ada di Jawa Timur saat ini adalah RS. Haji Pasuruan yang berada di Pasuruan Jawa Timur dan RS. Hasyim Asyari di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Dari hasil wakaf uang yang berhasil di himpun oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur nantinya akan dikelola oleh Dompet Dhuafa pusat dan digunakan untuk project-project yang sudah di tetapkan oleh Dompet Dhuafa Pusat. Seperti pembangunan rumah sakit, sarana pendidikan, pembangunan ekonomi, maupun pembangunan tempat ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Masalah yang di Hadapi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa timur

Secara umum yang menjadi permasalahan dalam wakaf uang adalah pemahamaan masyarakat terkait wakaf uang. Masih mengakarnya pemahaman masyarakat bahwa wakaf identik dengan tanah yang pemanfaatannya hanya untuk pemakaman atau kegiatan ibadah saja seperti pemakaman dan masjid. Sehingga wakaf produktif di Indonesia saat ini belum berkembang dengan baik. Padahal manfaat wakaf sangat bermanfaat dan berdampak pada ekonomi masyarakat.

Berdasarkan laporan hasil survey indeks literasi wakaf 2020 menunjukkan bahwa nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara nasioanl masuk dalam katergori rendah. Secara umum literasi wakaf nasional masih jauh lebih rendah dibandingkan zakat. Namun ada beberapa daerah dengan tingkat literasi menengah.[178] Oleh karena itu, sangat dibutuhkan edukasi kepada masyarakat. Sebab pada dasarnya tujuan disyariatkannya wakaf adalah sedekah jariyah adalah untuk saling tolong menolong kepada sesama. Sehingga perlu pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat untuk menyisihkan harta yang dimilikinya untuk menolong sesama dengan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdarkan hasil wawancara dengan narasumber, kendala yang dihadapi dalam *fundrising* dan pengelolaan wakaf uang adalah:[179]

1. Literasi wakaf yang masih minim di kalangan masyarakat
2. Ekonomi masyarakat yang terdampak karena Corona Virus

[178]https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/laporan-hasil-survey-indeks-literasi-wakaf-nasional-tahun-2020/ diakses pada 30 September 2020
[179]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek wakaf produktif
4. Masih banyak paradigma di tengah-tengah masyarakat bahwa wakaf hanya untuk masjid, makam dan madrasah.

Selain minimnya literasi masyarakat yang disebabkan belum maksimalnya sosialisasi wakaf uang, juga terdapat problem lain dalam pengembangan wakaf uang seperti SDM pengelola, sistem dan akuntabilitas.

1. Aspek Sosialisasi

   Masalah Pengembangan wakaf uang di Indonesia diantaranya disebabkan oleh rendahnya promosi wakaf uang, kurangnya informasi pemanfaatan wakaf uang, edukasi wakaf uang dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Berdasarkkan data tersebut menunjukkan bahwa problem sosialisasi yang terpenting adalah promosi *(marketing).* Problem minimnya literasi di kalangan masyarakat menjadikan masyarakat enggan untuk melakukan wakaf. Sosialisasi terhadap masyarakat agar melek literasi wakaf uang perlu digencarkan. Problem minimnya biaya operasional menjadi masalah yang cukup krusial yang dihadapi oleh sebagian besar pengelola wakaf uang. Agar sosialisasi berhasil dengan maksimal maka dibutuhkan anggaran biaya untuk sosialisasi kepada masyarakat. Adapun langkah yang bisa diambil selain menggencarkan sosialisasi adalah dengan melibatkan pemuka agama untuk memberikan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat serta memberikan edukasi wakaf uang ke lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.

2. Aspek SDM Pengelola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek masalah SDM Pengelola pengembangan wakaf uang adalah masalah kepercayaan yang rendah, tingkat profesionalitas SDM yang menjadi pengelola, tingkat inovatif dalam pengelolaan dan wawasan kewakafan para pengelola wakaf. Profesionalitas, amanah dan *trust* memang sangat mempengaruhi nadzir. Sebab nadzir merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Nadzir memiliki kewajiban untuk mengadministrasikan harta benda wakaf, menjaga serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan dan peruntukannya serta melestarikan manfaat dari harta wakaf kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Disamping itu nadzir juga berkewajiban mengawasi dan melindungi harta wakaf. Dengan demikian jelas bahwa berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan sangat tergantung pada kemampuan nadzir.

3. Aspek Sistem

Pada masalah aspek sistem wakaf uang diantaranya adalah penyempurnaan UU wakaf, tingkat efisiensi pelayanan, manajemen wakaf uang dan sistem informasi wakaf yang efektif. Birokasi perwakafan juga merupakan salah satu hal yang perlu di perhatikan untuk menarik masyarakat dalam berwakaf. Begitupun manajemen pengelolaan wakaf uang juga perlu diperhatikan agar harta wakaf dapat dikelola secara produktif dengan manajemen modern.

4. Aspek Akuntabilitas

Adapun masalah pada aspek akuntabilitas adalah rendahnya keterlibatan public, database wakaf uang yang kurang valid, penerima wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kurang amanah dan rendahnya kepercayaan donator wakaf. Unsur pengawasan adalah unsur yang sangat penting dan mutlak dilakukan. Apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang bisa di lakukan yaitu pengawasan dari masyarakat langsung dan pengawasan dari pemerintah.

Pengawasan masyarakat bisa lebih efektif karena bersifat lokal terutama untuk setiap harta wakaf terikat dengan orang-orang yang berhak atas wakaf. Pengawasan masyarakat meliputi aspek administrasi dan keuangan secara bersamaan.[180] Adapun pengawasan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui dua aspek administrasi dan keuangan namun pengawasan ini merupakan jenis pengawasan eksternal secara berkala. Dengan pengawasan ganda, yakni dari masyarakat dan pemerintah tersebut, diharapkan harta wakaf tidak akan hilang dan dapat berkembang dengan baik serta terpenuhinya hak-hak maukuf ‘alaih sehingga wakaf dapat benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.[181]

Regulasi pengawasan perwakafan di Indonesia sudah di atur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 63 ayat (1) disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana di masksud pada ayat (1) dan

[180]Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Masyarakat (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 67.
[181]Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) dilakukan dengan mempertimbangkan saran dan pertimbangan MUI. Kemudian pasal 65 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, Mentri dapat menggunakan akuntan public. Masalah pengawasan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No, 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 42 disebutkan; (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nadzir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun (3) Pengamatan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang di smapaikan nadzir berkiatan dengan pengelolaan wakaf (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) pemerintah dan masyarakat dapat dapat meminta jasa akuntan publik untuk independent (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pembinaan dan pengawasan dalam persoalan wakaf sangat penting. Dalam pasal 63 menegaskan bahwa (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia (3) Pembinaan dan pegawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilkukan dengan memperhatikan sarana dan perkembangan Majelis Ulama Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharapkan dengan adanya pengawasan dan audit, nadzir dapat dipercaya oleh msyarakat dan wakif.

C. Analisis Penyelesaian Kendala dalam Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur

Berdasarkan pemaparan masalah sebelumnya, untuk mengatasi masalah wakaf uang yaitu dengan menganalisa terlebih dahulu dari masalah-masalah yang ada. Apabila masalah atau kendala dalam pengelolaan wakaf uang adalah minimnya literasi masyarakat maka solusinya yaitu dengan membenahi aspek sosialisasinya. Artinya apabila sosialisasinya sudah dilakukan dengan baik kepada masyarakat maka kepercayaan *(trust)* donator akan tumbuh dan mewakafkan hartanya dalam bentuk wakaf uang. Sehingga donatur merasa aman dan tidak takut apabila dana wakaf uang disalurkan dengan jelas dan dikelola dengan amanah. Oleh karena itu persamaan hasil prioritas antara masalah dan solusi menunjukkan bahwa masalah sosialisasi wakaf uang perlu di tingkatkan sehingga calon donatur (masyarakat) dapat mengetahui pemanfaatan wakaf uang secara transparan.

Adapun solusi dalam pengembangan wakaf uang yaitu dengan membenahi aspek sosialisasinya terlebih dahulu. Apabila wakaf uang sudah di sosialisakan dengan baik maka masyarakat tidak akan ragu lagi untuk mewakafkan harta yang dimilikinya dalam bentuk wakaf uang mengingat pahalanya yang begitu besar dan terus mengalir. Sosialisasi wakaf uang juga bisa dilakukan oleh tokoh agama, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh intelektual, *public figure*, *influencer* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh-tokoh lainnya yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat umum sehingga apabila semua tokoh massif mengedukasi masyarakat maka masyarakat akan paham tentang manfaat dan keutaman wakaf uang.

1. Strategi di Bidang Sosialisasi

   Sosialisasi merupakan proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakat. Melalui sosialisasi warga masyarakat akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat dan dapat bertingkah laku sesuai dengan peranan masing-masing.[182] Adapun pada aspek sosialisasi pengembangan wakaf uang diantaranya yaitu pentingnya promosi wakaf uang, pentingnya kerjasama, pentingnya edukasi wakaf uang, dan informasi manfaat wakaf uang

2. Strategi di Bidang Sumber Daya Manusia (Nadzir)

   Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nadzhir berasal dari bahasa Arab *nazara* yang memiliki arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Sehingga nadzir wakaf berarti orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nadzir juga bisa berupa kelompok orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Apabila dalam pengembangan wakaf uang mengalami kendala atau problem SDM maka solusinya adalah dengan pembuatan monitoring

[182]William J. Goode, *Sosialisasi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan, training SDM, professional kerja bagi pengelola dan pemberian kesempatan studi bagi SDM.

3. Strategi di Bidang Sistem

Sistem adalah jaringan kerja prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.[183] Adapun solusi aspek sistem pengembangan wakaf uang di Indonesia berdasarkan urutannya adalah mendukung regulasi perwakafan, manajemen yang professional, partisipasi wakaf uang online, dan informasi pengembangan wakaf online.

4. Strategi di Bidang Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan tanggungjawab antara dua pihak atas laporan dari suatu aktivitas. Untuk kasus di sektor publik, akuntablitas dapat menjadi luas dibandingkan dengan organisasi di sektor swasta. Tujuan akuntabilitas dibuat agar organisasi dapat dipantau kinerjanya dan organisasi dapat memenuhi akuntabilitas dengan cakupan minimal sekalipun. Pentingnya akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja organisasi karena diharapkan semakin banyak pihak yang memberikan dana untuk organisasi, sehingga memberikan tantangan bagi organisasi untuk melakukan akuntabilitas yang baik.[184]

Adapun solusi pada aspek akuntabiltas pengembangan wakaf uang yaitu dengan menyediakan informasi wakaf uang, pengawas keuangan wakaf

---

[183]Jogiyanto Hartono, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis* (Yogjakarta: Andi, 1991),1.
[184]Ibid., 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang, membuat database wakaf uang dan seleksi calon penerima dana wakaf. Tahap berikutnya yaitu implementasi prinsip akuntabilitas akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan public *(public trust)* pada lembaga tersebut. Dalam pengelolaan wakaf, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting. Adanya pengawasan *(controlling)* juga sangat penting dalam pelaksanaan akuntabilitas wakaf. Hal ini akan menjadikan pengelolaan wakaf semakin efektif.

Dalam pelaksanaan organisasi, fungsi pengawasan *(controlling)* akan berimplikasi pada terwujudnya *good governance* yang dicirikan dengan ditegakkannya prinsip akuntabilitas. Pengawasan adalah hal yang mutlak dilakukan. Beberapa decade perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Tetapi justru di beberapa negara unsur pengawasan ini menjadi unsur yang sangat penting apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau wakaf benda bergerak. Oleh karena itu sbeuah lembaga wakaf harus bersedia untuk di audit.[185]

Adapun solusi pada aspek akuntabilitas adalah informasi program wakaf uang, pengawas wakaf uang, membuat database wakaf uang yang valid dan seleksi calon penerima dana wakaf. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tidak hanya berhenti pada pendayagunaan wakaf untuk usaha-usaha yang bersifat produktif tetapi juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Proses perwakafan tidak cukup pada pengucapan ikrar dan sertifikasi harta wakaf yang memang

[185]Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan.*, 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan legitimasi secara yuridis terhadap praktek perwakafan. Namun lebih dari itu, proses wakaf justru terletak pada usaha pengelolaan secara profesional dan pertanggungjawaban secara transparansi. Wakaf uang merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang potensinya belum sepenuhnya digali dan dikembangkan.

Beberapa strategi pengembangan wakaf uang yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas pengelola yang komprehensif terlebih dahulu kemudian di ikuti manajemen wakaf uang, melakukan transparansi dan akuntabilitas untuk pelaksanaan wakaf uang. Apabila di buat presentase maka strategi yang paling prioritas dalam pengembangan wakaf uang adalah kualitas pengelola yang komprehensif, manajemen wakaf, serta transparansi dan akuntabilitas tahap pelaksanaa. Dengan demikian apabila pengelolaan wakaf uang dapat dilakukan secara maksimal maka akan berdampak pada ekonomi umat yang makin sejahtera.

Pengelolaan dana wakaf juga merupakan pengelolaan dana umat. Sehingga tidak hanya pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional dan amanah tetapi budaya transparansi dan akuntabilitas juga harus di wujudkan. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebab hak wakif terhadap aset (wakaf uang) telah hilang. Sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang professional, transparansi, dan akuntabilitas maka beberapa hak wakif akan dapat dipenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdarkan hasil wawancara dengan narasumber, solusi yang diambil saat ini oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur untuk mengatasi kendala wakaf uang di atas adalah:[186]

a. Sosialisasi wakaf produktif dan wakaf uang melalui seminar, FGD, dan Social media
b. Mengajak masyarakat untuk wakaf uang berapapun jumlah nominalnya
c. Menunjukkan bukti riil dan konkrit wakaf produktif baik program Dompet Dhuafa Jawa Timur maupun lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri
d. Edukasi kepada mayarakat

Praktik *fundrising* yang dilakukan Dompe Dhuafa nampak pro aktif yaitu dengan metode jemput bola. Yaitu dengan cara mendatangi instansi-instansi pemerintah maupun swasta untuk mensosialisasikan wakaf uang[187] Selama tahun 2011-2015, Dompet Dhuafa pusat sudah menghimpun dana wakaf produktif sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penghimpuan Wakaf Uang Dompet Dhuafa Nasional

TAHUN	JUMLAH (Rp)	GROWTH	
		Rp	(%)
2011	1.453.338.614	-205.370.708	-14,13
2012	4.176.571.450	2.723.232.836	187,38
2013	8.127.538.122	3.950.966.672	94,60
2014	4.980.763.475	-3.146.774.647	-38,72
2015	12.379.848.763	7.399.085.288	148,55

Sumber: Dompet Dhuafa 2011-2015 (Data diolah)

[186]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020.
[187]Fadly Abdul Aziz Hassan, SPV Fundrising, *Wawancara*, Surabaya, 24 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari tabel di atas terlihat bahwa tahun 2012 dana yang dihimpun oleh Dompet Dhuafa naik sebesar 187,38 %, tahun 2013 kembali naik 94,60 %, tahun 2014 mengalami penurunan 38,72 %. Pada tahun 2014, Dompet Dhuafa tidak fokus pada pengelolaan wakaf tetapi fokus pada aksi kemanusiaan seperti banjir, bencaana alam di Indonesia dan aksi kemanusiaan di Suriah. Pada tahun 2014 ini pula Dompet Dhuafa bertransisi dalam membuat desain wakaf ke depan. Pada tann 2015 dana wakaf yang di himpun oleh Dompet Dhuafa kembali mengalami kenaikan sebesar 148,55%. Dari analisis data di atas nampak bahwa penghimpunan wakaf produktif Dompet Dhuafa terus mengalami peningkatan dan dana yang di himpun Dompet Dhuafa terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Dari tabel di atas menunjukkan Dompet Dhuafa memperoleh surplus sebagai berikut:

Tabel 4.2
Surplus Penghimpunan Wakaf Uang Dompet Dhuafa Nasional

TAHUN	TOTAL ASET (Rp)	GROWTH	
		Rp	(%)
2011	289.419.296	-	-
2012	272.909.569	-16.509.727	-5,70
2013	1.189.620.333	916.710.764	335,90
2014	2.147.720.970	958.082.637	80,54
2015	2.302.012.073	154.309.103	7,18

Sumber: Tabung Wakaf Indoensia (TWI) Dompet Dhuafa 2011-2015 (Data diolah)

Berdasarka tabel di atas terlihat bahwa setiap tahun Dompet Dhuafa selalu memperoleh surplus. Tahun 2011 terlihat surplus Rp. 289.419.296. Tahun 2012 trend growth surplusnya minus, namun TWI Dompet Dhuafa masih memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surplus sebesar Rp. 272.909.569, nilainya sedikit lebih rendah apabila di bandingkan dengan tahun 2011. Tahun 2013 TWI Dompet Dhuafa menunjukkan growth surplus sebesar 335,9 %. Tahun 2014 growth surplusnya sebesar 80,4 % dan di tahun 2015 TWI Dompet Dhuafa memperloleh growth surplus sebesar 7,18%. Melihat trend perkembangan di atas, TWI Dompe Dhuafa menunjukkan keberhasilan dalam memproduktifkan wakaf uang dan tentunya manfaatnya dapat diirasakan oleh masyarakat. Semakin tinggi angka pertumbuhan wakaf maka manfaat yang akan di dapatkan masyarakat juga akan semakin besar.

Adapaun data khusus wakaf uang yang berhasil di himpun oleh Dompet Dhuafa Cabang Jawa timur adalah sebagai berikut:[188]

Tabel 4.3
Penghimpunan Wakaf Uang Dompet Dhuafa Jawa Timur

TAHUN	JUMLAH (Rp)	GROWTH	
		Rp	(%)
2017	6.825.095	-	-
2018	14.800.761	7.975.666	116,8%
2019	81.700.184	66.899.423	451,9%

Sumber: Dompet Dhuafa Jawa Timur (Data diolah)

Berdasarka tabel di atas terlihat bahwa setiap tahun Dompet Dhuafa Cabang Jawa Timur selama tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang terus naik. Apabila di tahun 2017 memperoleh jumlah wakaf uang sebesar 6.825.095, maka di tahun 2018 Dompet Dhaufa Cabang Jawa Timur berhasil menghimpun dana sebesar 14.800.761. Jumlah tersebut meningkat lebih dua kali lipat dari hasil penghimpunan wakaf uang di tahun sebelumya. Surplus sebesar 7.975.666. Di tahun 2019, angka wakaf uang juga menunjukkan peningkatan yang cukup tajam

[188]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebesar 81.700.184. Tahun 2019 mengalami growth yang lebih besar yaitu sebesar 66.899.423. Dari angka tersebut menunjukan keberhasilan dalam penghimpunan wakaf uang di Dompet Dhuafa Cabang Jatim, meskipun angkanya masih kecil namun masih ada harapan untuk terus meningkatkan dan memproduktifkan wakaf uang untuk kebermanfaat masyarakat.

Adapun jumlah wakif di Dompet Dhuafa Jawa Timur sejak tahun 2017-2019 sebanyak 162 wakif dengan jumlah transaksi sebanyak 482 kali. Sedangkan total dana yang berhasil di himpun Dompet Dhuafa Jawa Timur hingga tahun 2020 untuk program RS. Hasyim Asyari sebesar 90.391.356 dan RS. Hj. Pasuruan sebesar 50.000.[189]

Adapun perolehan Zakat, Infaq dan Sedekah di Dompet Dhuafa Jawa Timur pada tahun 2017-2019 adalah:

Tabel 4.4
Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah Dompet Dhuafa Jawa Timur

TAHUN	JUMLAH(Rp)	GROWTH	
		Rp	(%)
2017	2.018.649.044	-	-
2018	2.237.516.955	218.867.911	10,84%
2019	3.272.317.378	1.034.800.429	46,25%

Sumber: Dompet Dhuafa Jawa Timur (Data diolah)

Berdasarkan table di atas terlihat bahwa penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah di Dompet Dhuafa Jawa Timur selama 2017-2019 menunjukkan angka yang cukup besar. Apabila perolehan Zakat, Infaq dan Sedekah pada tahun 2017 sebesar 2.018.649.044, maka pada tahun 2018 Dompet Dhuafa Cabang Jawa Timur berhasil menghimpun dana Zakat, Infaq dan Sedekah sebesar

[189]Kholid Abdullah, Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.237.516.955. Surplus sebesar 218.867.911 atau 10,84% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 Dompet Dhuafa memperoleh growth surplus yang lebih besar yaitu 46,25% atau 1.034.800.429.

Berdasarkan jumlah penghimpunan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur di atas nampak bahwa perolehan Zakat, Infaq dan Sedekah nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai perolehan Wakaf Uang. Apabila pada tahun 2019 Dompet Dhuafa Jawa Timur berhasil menghimpun Zakat, Infaq dan Sedekah sebesar 3.272.317.378, maka pada tahun yang sama Dompet Dhuafa Jawa Timur berhasil menghimpun Wakaf Uang sebesar 81.700.184. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa hasil penghimpunan Wakaf Uang nilainya masih jauh dibandingkan dengan hasil penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti tentang "Strategi Penghimpunan Dana *(Fundrising)*, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompet Dhuafa Jawa Timur" dapat disimpulkan bahwa:

1. Strategi *fundrising* (penghimpunan dana) Dompet Dhuafa Jawa Timur dilakukan dengan menghandakan *campaign* dari Dompet Dhuafa pusat. Termasuk pengelolaan dan pengembangan wakaf diserakan kepada Dompet Dhuafa pusat. Sehingga hasil wakaf uang yang terhimpun tidak dikelola sendiri oleh Dompet Dhuafa Jatim, melainkan dikelola oleh Dompet Dhuafa pusat. Hal ini berbeda dengan Zakat, Infaq dan Sedekah yang manajement dan pengelolaannya dilakukan secara *independent* oleh Dompet Dhuafa Jawa Timur
2. Adapun yang menjadi kendala yang saat ini dihadapi oleh Dompet Dhaufa Jawa Timur adalah tingkat literasi masyarakat tentang wakaf uang yang relative masih rendah, kurangnya informasi program wakaf uang kepada berimplikasi pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk wakaf uang.
3. Upaya pengembangan wakaf uang yang bisa dilakukan dengan melakukan sinergi kepada lembaga pendidikan baik formal dan non formal, tokoh agama dan seluruh lapisan masyarakat baik melalui media sosial seperti website, facebook, instagram, twitter, spotify, tiktok dan *platform* media sosial lainnya serta mengintensifkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

forum group discussion maupun seminar baik online maupun offline. Selain itu untuk megoptimalkan mutu pengelolaan wakaf uang juga dapat dilakukan dengan mengintensifkan pembinaan lembaga Dompet Dhuafa Jawa Timur oleh lembaga regulator, sehingga mampu meningkatkan kompetensi, pengetahuan, kemampuan, ketrampilan SDM pengelola di Dompet Dhuafa Jawa Timur dan terbangun kemampuan manajerial yang amanah, profesional dan bertanggunjawab.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran dari peneliti agar nantinya dapat berpengaruh pada perkembangan strategi *fundrising*, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang agar lebih baik lagi. Diantaranya yaitu:

1. Bagi pihak Dompet Dhuafa Jawa Timur sebaiknya lebih massif lagi dalam mengkapanyekan gerakan wakaf diseluruh lapisan masyarakat dengan menggunakan media sosialisasi yang mengikuti perkembangan jaman serta menigkatkan kualitas SDM di Dompet Dhuafa Jatim sebagai pengelola wakaf yang amanah dan profesional
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pada lembaga-lembaga wakaf dengan aktif menjadi donatur, mempercayakan pengelolan wakaf kepada lembaga-lembaga nadzhir yang sudah mimiliki sertifikasi dari pemerintah, aktif melakukan monitor atas kinerja nadzir serta turut berperan aktif dalam mensosialisasikan program wakaf di tengah-tengah masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebeni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Muamalah). Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik.* Yogyakarta: Calpulis, 2005.

al-Arif, M. Nur Rianto. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Jurnal Asy Syir'ah,* Vol. 44. No. II. 2010.

_____. The Cash Waqf Multiplier Effect an the Influence to Poverty Alleviation Program. *Jurnal Asy Syir'ah.* Vol. 46. No. 1. 2012.

_____. Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskian di Indonesia. *Jurnal Indo-Islamika.* Vol. 2. No. 1. 2012.

al-Bukhārī, Ṣaḥīh. No. 2532. Bab Syuruṭ fi al-Waqf. Juz 9.

al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz 3.* Semarang: Toha Putera, Juz 3, t.th.

al-Turmuẓi, Sunan. No. 2878. Bab fi al-Waqf, Juz 3.

al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqih al-Islāmī wa Adillatuhu* Juz 8. Damaskus: Dār al-Fikr. 1985.

Antonio, Muhammad Syafii. *Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Tazkia Publishing, 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Anwar, Saiful. *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

asy-Syirbinī. *Mughnī al-Muḥtāj Juz III*. Mesir: Muṣṭhafa al-Babi al-Halibī. 1995.

Badan Wakaf Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI. 2015.

Bakar, Abu dkk. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Study tentang Potensi, Tradisi dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Iindonesia*. Jakarta: CSRS UIN Jakarta,2006.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Kencana, 2007.

David, Fred R. *Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba empat. 2011.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.

Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, 2008.

Fauziah. *Strategi Fundriisng Wakaf Uang di Indonesia: Studi Kasus Badan Wakaf Indonesia dan Dompet Dhuafa*. Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah. 2017.

Freeman, Erdward R. *Management Strategic*. Amerika: Pitman Publising Inc. 1994.

Gluecck, William F. *Bussiness Policy and Strategic Management an Integrated Approach*. USA: Houghto Miflin Company. 2000.

Goode, William J. *Sosialisasi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Hadi, Amirul. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setya, 1998.

Hamidah, Ahmad Mu'is dan Binti Nur. Penerapan Wakaf Uang secara Profesional menurut Hukum Islam, *Application of Cash Waqf in Good Governance. Jurnal Qowanin,* Vol. 04. No. 01. Januari-Juni 2-2020

Hartono, Jogiyanto. *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogjakarta: Andi, 1991.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Haq, A. Faishal. "Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi" *Maaliyah*, Vol, 02, No. 02, Desember, 2012.

Holloway. Ricard *Menuju Kemandirian Keuangan*. Jakarta: Yayasan Obor. 2001.

Huda, Miftahul. *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012.

Huda, Miftahul. 'Mekanisme Kerja Bersama antar Nadzir dan Lembaga Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemne Fundrising)" *Jurnal al-Syir'ah* Vol. 45, No. 1, 2011.

Juhro, Solikin M. dkk. *Keuangan Publik dan Sosial Islam Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Karim, Adiwarman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.

Katalog Program Dompet Dhuafa Jawa Timur 2020

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2020.* Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. t.tt: t.p, 2018.

Khaldun, Ibnu al-Muqaddimah. Beirut: Dār al-Fikr. 1988.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4).

Lubis, Suhrawardi K. et al., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Manṣur, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Mesir: Dār al-Ma'arif. Juz 6.

Muslim, Imam Abi al Husain Muslim bin al-Hujjaj bin *Al-Jami'. al-Shahih al-Mushamma Shahih Muslim Juz 3.* Semarang: Toha Putra.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslim, Ṣaḥīḥ No. 4311. Bab *al-Waqf.*

Muslim. Shahih. No. 4310. *bab Mā Yulhiqu al-Insān.* Juz 5.

Nafis, Cholil. Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial. *Jurnal Al-Awqaf.* Vol. II. No. 2. April 2009.

Najib, Tuti A dan Ridwan al-Makassary. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Social di Indonesia.* Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Nasution, Mustafa Edwin. *Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer.* dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed). *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI. 2006.

Nasution, Mustofa Edwin dan Uswatun Hasanah (Ed). *Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam*. Jakarta: PSTTI UI. 2000

Prihatini, Farida dkk. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia.* Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.

Qudamah, Ibnu. *al-Mughnī Juz 5*. al-Qahirah: Dār al-Hadis, 2004.

Robinson, Richard Braden. *Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control*. McGraw-Hill Irwin, 2011.

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi.* Jakarta: Rajawali Pers: 2014.

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo. 2015.

Rozalinda, "Manajemen Resiko Investais Wakaf Uang", *Jurnal Islamica*, Vol,6, No.2, Maret 2012, 300.

Ruysdi, M. "Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang", *I Finance* Vol. 1 No. 1, Juli 2015.

Rusydiana. Aam S. Paper Mencari Pengelolaan Wakaf Efektif: Jawa Timur sebagai Pusat Pengembangan Wakaf di Indonesia. Nopember, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salim, Peter. *Salim"s Collegiate Indonesia-English Dictionary.* Jakarta: Modern Eglish Press, 2000

Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS.* Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2013.

Shofi, M. Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Syarikah*. Vol. 2 No. 2. Desember 2016.

Shonhaji, Ahmad. *Bahagiamu lengkap dengan Wakaf*. Ciputat: DD Publishing, 2016.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suparman. Strategi Fundraising Wakaf Uang. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*. Vol. II. No. 2. April 2009.

Supriyono. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: BPFE. 2006.

Usman, Husaini dkk. *Metodelogi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Usman, Rahmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Qahaf, Mundhir. *Manajemen Wakaf Produktif*, Penj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005.

Whellen, Thomas L. dan J. David Hanger. *Strategic Management Bussiness Policy*. New york: Addison Wesley Publishing Company. 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Website

http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/dompet-dhuafa-gugah-pewakaf-melalui-wake-up-wakaf/ diakses pada 15 Agustus 2020

https://tabungwakaf.com/penerima-manfaat/ diakses pada 15 Agsutus 2020

http://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia/ diakses pada 13 Agustus 2002

http://www.dompetdhuafa.org/id/berita/detail/Dompet-Dhuafa-Peroleh-Izin-Nadzir-Wakaf-Uang/ diakses pada 15 Agustus 2020

https://id.wikipedia.org/wiki/Penggalangan_dana/ diakses pada 8 Agustus 2020

https://tabungwakaf.com/undang-undang-wakaf/ diakses pada 14 Agustsu 2020

https://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia/ diakses pada 28 Juli 2020

https://tabungwakaf.com/masjid-al-majid/ diakses pada 30 Agustus 2020

https://tabungwakaf.com/rs-hasyim-asyari-untuk-dhuafa/ diakses pada 30 Agustus 2020.

https://tabungwakaf.com/khadijah-learning-center-2/ diakses pada 30 Agustus 2020.

https://donasi.tabungwakaf.com/campaign/rs-hasyim-asyari-untuk-dhuafa/ diakses pada 30 Agustus 2020.

https://tabungwakaf.com/pesantren-produktif-smart-hafidz-village/ diakses pada 30 Agustus 2020.

https://tabungwakaf.com/wp-content/uploads/2019/10/Katalog-Wakaf-Dompet-Dhuafa-Wake-Up-Wakaf.pdf diakses pada 30 Agustus 2020.

https://jatim.kemenag.go.id/file/file/Data2014/caux1413869522.pdf diakses pada 15 Agustus 2020.

https://www.bwi.go.id/3664/2019/09/17/peraturan-menteri-agama-ri-no-4-tahun-2009-tentang-wakaf-uang/ diakses pada 1 September 2020

https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/laporan-hasil-survey-indeks-literasi-wakaf-nasional-tahun-2020/ diakses pada 30 September 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara

Diaz Patria Yunanto. Pendamping Program pendidikan dan Kerjasama YBN-PLN. *Wawancara.* Surabaya. 13 Agustus 2020.

Fadly Abdul Aziz Hassan. SPV Fundrising. *Wawancara.* Surabaya. 24 Juli 2020.

Kholid Abdullah. Pimpinan Dompet Dhuafa Jawa Timur. *Wawancara.* Surabaya. 13 Agustus 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id